

UNDANG-UNDANG ADAT SUKU DAYAK BUGAU  
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG :  
ADAT ISTILAH, BASA, BUDAYA DAN HUKUM ADAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adapt dan Temenggung Kepala Adat Suku Dayak Komplek Bagau;

MEMPERHATIKAN :

- a. Adat Istiadat, basa, budaya dan hukum adat semakin hari semakin punah ditelan zaman.
- b. Dengan adanya situasi dan kondisi di zaman sekarang, sungguh sangat memprihatinkan, maka dengan tekad yang bulat seluruh masyarakat adat suku dayak Bugau, akan mengangkat kembali adat istiadat, basa, budaya dan hukum adat yang dianggap masih positif dikalangan masyarakat adat suku dayak Bugau.

MENGINGAT :

1. UU RI No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Pasal 1 Bagian huruf o yang menyebutkan :  
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
  - dalam rangka menegakkan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat, harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.
  - Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
3. Berdasarkan hasil musyawarah adat dayak dan melayu se Kecamatan Ketungau Hulu di Senaning pada tanggal 10 Desember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG ADAT SUKU DAYAK BUGAU**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menurut kata istilah dayak Bugau, manusia yang tidak beradat adalah sama dengan sifat-sifat binatang. Maka adat istiadat, basa, budaya dan hukum adat harus dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB II  
TENTANG PERKAWINAN

Pasal ...

Pasal 2  
ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

- (1) Perkawinan adalah merupakan sudah menjadi hak dan kewajiban setiap orang, dari awal diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka menurut adat istiadat perkawinan suku dayak Bugau adalah sebagai berikut :
- a. Perkawinan berawal dari : peminangan (betanyakl bini) pertunangan dan pernikahan.
  - b. Syarat-syarat peminangan/betanyak bini, pertunangan dan pernikahan :
    - Peminangan/betanyak bini. Yang wajib melakukan peminangan adalah pihak pria. Namun sebelum melakukan peminangan, dari pihak pria harus memberitahukan kepada pihak wanita terlebih dahulu, paling tidak satu minggu sebelum datang meminang. Dan biaya konsumsi ditanggung bersama.

Pasal 5  
KETENTUAN HUKUM ADAT PERCERAIAN

- (1) Perceraian yang diakibatkan oleh pertengkaran yang berlebihan dan cemburu buta, adalah pasangan suami istri diadili oleh badan pengurus adat, ternyata salah satu dari pasangan tersebut ada yang berat pelanggarannya, maka yang berat pelanggarannya itulah yang menanggung beban sanksi hukum adat, sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (2) Perceraian yang dilakukan : istri atau suami dirampas orang, harus mengisi sanksi hukum adat perangkat (berangkat)
- (3) Perceraian karena kematian suami atau istri, disebut balu, maka menurut adat istiadat suku Bugau, dalam kurun waktu tiga bulan sepuluh hari (100 hari) yang ditinggal kematian istri atau suami masih terikat oleh hukum suami istri. Kalau sudah tiga bulan sepuluh hari, ternyata yang bersangkutan tidak bermasalah hanya dituntut dengan sanksi hukum adat pangkat balu, namun kalau bermasalah dalam kurun waktu tiga bulan sepuluh hari, yang bersangkutan dituntut dengan sanksi hukum adat sebagai berikut :
  - Kalau kawin lari, dituntut dengan adat perangkat utang.
  - Kalau butang, dituntut dengan adat butang dan;
  - Kalau sudah tingkah, dituntut dengan adat salah basa.

BAB IV  
TENTANG HUKUM KELUARGA

Pasal 6  
IKATAN/PERTALIAN KELUARGA MENURUT ADAT

Ikatan/pertalian keluarga menurut adat, adalah sebagai berikut : Adik beradik, petunggal menyadik, menyadik akik inik, menyadik icit, menyidik puyang, menyadik jagang, menyadik umbuh dan menyadik mayuh. Jenjang kekerabatan sebagai berikut : Apai indai, apak ibuk, adik inik, icit, uit, puyang, jagang, umbuh adan mayuh.

Pasal 7  
KETENTUAN HUKUM ADAT KELUARGA

1. Menurut hukum adat keluarga suku Bugau, adalah sebagai berikut : Orang tua harus mendidik anak-anaknya, kearah adat istiadat yang positif. Jangan memberi contoh yang negatif, seperti : percabulan, fitnah, sumpah serapah, iri hati, dengki, dendam, pemaarah dan sifat-sifat lainnya yang negatif.

2. Anak-anak ...

2. Anak-anak dan orang muda harus tunduk kepada orang tua, ayah dan ibu, serta harus mentaati didikan orang tua, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya.
3. Ketentuan-ketentuan hukum adat keluarga tersebut di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas, tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar sanksinya adalah tular. Sanksi lain tidak ada.

## BAB V TENTANG HUKUM BENDA

### Pasal 8 BENDA-BENDA ADAT/KERAMAT/PUSAKA

1. Benda-benda adat adalah seperti :  
Ada beberapa jenis tempayan, gong/tawak, canang/bendai, engkrumung, gendang/entebung, pakaian adat, tombak/sumpit, perisai/terabai, isau, pedang, nyabul, engkelai, simpai dan topi lujuk bulu beung enggang/kenyalang atau bulu burung ruai.  
Alat-alat pertanian seperti :  
Parang/duduk, beliyung, kampak, seraut/lunggak, kawit/kait, emurak, sarak, keraut dan tugal. Alat-alat perempuan seperti : untuk membuat benang dan kain; papan gasing, palak gasing, mata gasing, layang gasing, letan meling, letan kol, tampun ani, tampun gapit, ennayan, turak, beliak dan lumbai. Anyaman berbunga seperti : kiarak jangkit, tapak macan dan banyak lagi yang belum terduga disini.
2. Keramat, seperti : benda-benda mali, tapang/lalau mali, batu mali, kuburan mali dan seterusnya.
3. Pusaka seperti : barang-barang peninggalan orang tua, benda-benda lainnya yang bersejarah.

### Pasal 9 KETENTUAN HUKUM ADAT KEBENDAAN

Benda-benda adat seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) s/d (3) di atas, dilindungi oleh hukum adat dan dipelihara oleh masyarakat kaum adat. Apabila benda-benda tersebut dirusakkan oleh pihak siapapun sengaja atau tidak sengaja, yang merusakkannya akan dituntut dengan sanksi hukum adat sesuai dengan tingkat perbuatannya.

### Pasal 10 WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang memberikan sanksi hukum adat adalah :  
Dari yang memiliki hak waris, secara kelompok, menurut benda-benda tersebut.

## BAB VI TENTANG WARIS ADAT

### Pasal 11 PENENTUAN AHLI WARIS

Menurut adat istiadat suku dayang Bugau, yang menentukan ahli waris adalah dari pihak keturunan yang bersangkutan, misalnya hak waris Demung Jambi durian kampung dibukit Bugau, semua yang merasakan dirinya keturunan jambi, dengan bukti bahwa dia tahu soal asal usul keturunan sampai kepada dia, dia adalah sah hak waris.

Pasal ...

Pasal 12  
KETENTUAN HUKUM ADAT WARIS

Menurut huku adat waris adalah sebagai berikut :

1. Waris secara individu, adalah hak secara individu yang juga mengaturnya. Orang lain tidak boleh campur urusannya terkecuali yang bersngkutan mohon bantuan orang lain.
2. Waris adat keturunan tidak boleh diatur secara individu, pengaturannya harus lewat musyawarah mufakat bersama dari semua yang memiliki hak waris adat tersebut.
3. Dari kedua jenis hak tersebut di atas ayat (1) dan (2) sama-sama dilindungi oleh hukum adat.

Pasal 13  
PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM ADAT WARIS

Pelanggaran ketentuan hukum adat waris adalah sebagai berikut : mengaku hak waris sebenarnya bukan asal pertalian waris. Merusak hak waris secara sebgaja dan tidak sebgaja, yang asal pertalian waris tidak mau bertanggung jawab bersama dan bertindak sendiri tanpa musyawarah.

Pasal 14  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang menuntut sanksi adat, adalah semua pertalian hak waris, secara kelompok lewat mufakat musyawarah.

BAB VII  
TENTANG WASIAT ADAT

Pasal 15  
OBYEK/BENDA/BARANG WASIAT

1. Di Bukit Bugau, ada beberapa benda wasiat seperti : Batu bejakuk, batu kerujuk kijang, batu raba, batu babi induk, pendam buding, simbang beliak, punjung pelangkan dan lubang mayas.
2. Di Bukit Sejawak ada beberapa wasiat seperti : Lubuk Nabau, Punjung Balai Ruai dan Lubang Remaong.
3. Lubuk Bulat di Sui Ketungau/Dusun Sui Antu, tombak tenung menua dan guna di Dusun Sui A ntu.

Pasal 16  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang sanksi adat adalah seluruh masyarakat adat kompleks Bugau berhak menuntut dengan cara musyawarah mufakat bersama.

BAB VIII  
TENTANG HIBAH ADAT

Pasal 17  
OBYEK/BENDA/BARANG HIBAH

Menurut adat suku Bugau yang dihibahkan kepada orang lain atau kepada waris keturunan adalah seperti benda, barang dan tanah adat.

Pasal ...

Pasal 18  
KETENTUAN HUKUM ADAT HIBAH

Setiap yang menghibahkan benda, barang atau tanah harus disertai dengan beberapa orang saksi. Kalau tidak ada saksi hibahnya dianggap tidak sah.

Pasal 19  
KETENTUAN HUKUM ADAT HIBAH

Benda, barang atau tanah yang sudah dihibahkan, kadang kala masih ada orang yang mau menggugatnya. Dan waktu penghibahan tidak ada saksi dan bukti-bukti yang sah.

Pasal 20  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang menuntut sanksi adat adalah yang sudah menerima hibahan yang sah.

BAB IX  
TENTANG GADAI ADAT

Pasal 21  
OBYEK/BENDA/BARANG GADAI

Menurut adat istiadat suku Bugau, apabila pelanggaran adat lalau sipelanggartidak mampu membayar sanksi adat tersebut, si pelanggar boleh menggadai barang, benda atau tanah adatnya sesuai dengan nilai sanksi adat atau lebih. Namun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Gadainya diberi tempo paling lama 30 hari, boleh diambil kembali dan sanksi adatnya diserahkan.
- b. Lewat dari 30 hari, gadainya tidak boleh diambil kembali dan kelebihan nilai harga gadainya dari sanksi adat, tidak boleh dituntut kembali.

Pasal 22  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Pasal 22  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang memberikan sanksi adat adalah dari pihak penuntut gadaian dan badan pengurus adat. Mengapa badan pengurus adat harus menuntut? Karena keputusan yang dipegang badan pengurus adat, tidak ditaati.

BAB X  
TENTANG PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

Pasal 23  
SEBAB-SEBAB PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

Sebab-sebab perkelahian/peetikaian/sengketa adalah :  
Suka bertindak tidak adil atau gegabah, tidak menghargai aturan adat, tidak memperdulikan saran orang lain dan mau jadi hakim sendiri.

Pasal ...

Pasal 24  
KETENTUAN HUKUM ADAT PERKELAHIAN/PERETIKAIAN/SENGKETA

Menurut sanksi hukum adat Bugau, apabila ada permasalahan, perkelahian, pertikaian, sengketa maka yang bersangkutan dipanggil oleh para pengurus-pengurus adat, tokoh masyarakat untuk mendapat penyelesaian dengan cara pertama : kalau permasalahan ringan, penyelesaiannya diusahakan dengan cara damai. Kedua; kalau permasalahannya agak prinsip atau berat, yang bersangkutan dari kedua belah pihak sama-sama diadili, mana yang bersalah itulah yang menerima sanksi hukum adat. Ketiga; apabila dari kedua belah pihak sama-sama berkeras tidak ada yang mau mengalah, maka urusannya lari ke perkara adat. Keempat; didalam perkara adat, juga masih belum dapat diselesaikan, dipersilakan yang bersangkutan naik banding ke tingkat Temenggung Kepala Adat, dan seterusnya ke Dewan Adat Kecamatan. Terakhir apabila yang bersangkutan masih sama-sama berkeras, maka urusannya diserahkan ke penegak hukum (kriminalitas).

Pasal 25  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang menentukan keputusan sanksi adat adalah :  
Ketua Adat, Temenggung Kepala Adat Komplek dan Dewan Adat Kecamatan.

BAB XI  
TENTANG HAK ULAYAT ADAT

Pasal 26  
OBYEK HAK ULAYAT ADAT

1. Hak ulayat adat adalah seperti :  
Tanah adat, temawang, bekas ladang, kebun karet dan tempat tanam tumbuh lainnya, seperti : tengkawang, menyatuk, durian, tapang, lalau, cempedak, nangka, langsung, rembai dan masih banyak lagi tanam tumbuh lainnya.
2. Pendam, kuburan, tungkup, temunik dan barang-barang pusaka lainnya diatas tanah ulayat.

Pasal 27  
KETENTUAN HUKUM ADAT HAK ULAYAT

1. Menurut ketentuan hukum adat hak ulayat suku Bugau adalah :  
Hak-hak Ulayat, tidak boleh diganggu gugat oleh pihak siapapun, terkecuali lewat dasar kesepakatan bersama, diberikan atau dijual sama orang lain.
2. Kalau hak ulayat suku Bugau diganggu gugat atau sengaja maupun tidak sengaja, akan kami tuntutan sesuai dengan tingkat perbuatannya, dan undang-undang adat yang berlaku.

Pasal 28  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Pasal 28  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang menuntut sanksi hukum adat hak ulayat, adalah hak ulayat secara individu, dituntut secara individu, hak ulayat secara bersama, dituntut secara bersama.

## BAB XII TENTANG KEMATIAN

### Pasal 29 UPACARA ADAT ISTIADAT KEMATIAN

1. Menurut adat istiadat kematian suku Bugau, sebelum menganut kepercayaan Agama Kristen adalah sebagai berikut :  
Pada waktu ada kematian, mayatnya tidak boleh ditunggu dirumah, harus diantar ke arah tempat penguburannya kira-kira jarak 500 m dari rumah ketempat kita menunggu mayat tersebut. Acara ini dalam bahasa daerah dayak Bugau adalah "Nganik Antu"  
Kemudian, setelah kita antar ketempat penguburannya, kita harus membawa satu ekor ayam, satu bilah parang, dan barang-barang untuk bayak. Setelah selesai acara penguburan, kita sama-sama berangkat pulang, kira-kira jarak 50 m dari kuburan, kita berhenti sebentar memotong ayam untuk enselan dan satu bilah parang untuk pekeras. Setelah kematian selama tiga hari berlalu, keluarga yang berduka mengadakan acara teregak atap dan jelararak antu. Acara selesai.
2. Pada masa sekarang, masyarakat adat suku bugau sudah banyak yang menganut Agama Kristen Protestand an Katolik, maka adat kematian tersebut di atas ayat (1) tidak dipakai lagi, dan diganti dengan acara adat Agama masing-masing.

### Pasal 30 KETENTUAN HUKUM ADAT KEMATIAN

1. Sebelum menganut kepercayaan agama, hukum adatnya sebagai berikut :  
Pada waktu ada kematian, dalam kurun waktu selama 3 hari seluruh masyarakat dalam kampung tersebut tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun, atau dalam bahasa daerah suku Bugau disebut "Diau:.
2. Setelah menganut Agama Kristen, maka adat Diau tiak dipakai lagi, hanya dirubah dengan cara adat kristen sebagai berikut :  
Kalau ada kematian, seluruh masyarakat setempat tidak memandang ras, suku, bangsa dan agama, secara kelompok memberi bantuan, sumbangan dan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka ditimpa musibah kematian.
3. Setelah musibah kematian lewat tiga hari, diadakan kebaktian (sembahyang) khusus di tempat/rumah yang sedang berduka tersebut, dengan mengadakan persembahan penghiburan khusus untuk keluarga yang sedang berduka dengan bentuk apapun yang positif.

### Pasal 31 PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM ADAT KEMATIAN

1. Menurut adat istiadat suku Bugau, pelanggaran hukum adat kematian adalah sebagai berikut :  
Dalam kurun waktu keluarga yang ditimpa musibah kematian masih dalam keadaan berduka, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka, ngomong harus sopan, tidak boleh bergurau senda di depan mereka yang membuat mereka tersinggung dan lain-lainnya yang bersifat negatif.

2. Dalam ...

2. Dalam kurun waktu tiga bulan sepuluh hari (100 hari), kita tidak boleh mengadakan pesta pora, gawai dan hiburan-hiburan lainnya. Terkecuali ada acara-acara yang sangat prinsip/penting seperti : Natal, Paskah, Lebaran dan lain-lainnya yang tidak bisa digagalkan. Itupun kita harus memberi adat penesang pending.

Pasal 32  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Apabila ketentuan hukum adat kematian tersebut di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) dilanggar, yang berhak menuntut sanksi hukum adat tersebut adalah dari keluarga yang sedang di dalam keadaan berduka.

BAB XIII  
TENTANG PELAHIRAN

Pasal 33  
UPACARA ADAT ISTIADAT KELAHIRAN

1. Sebelum menganut kepercayaan agama, menurut adat istiadat kelahiran suku Bugau, adalah sebagai berikut :  
Apabila ada yang melahirkan, sebelum bayi diantar mandi ke sungai, rumah yang bersangkutan tidak boleh dinaiki oleh tamu. Kalau ada tamu yang naik, dituduh melanggar adat butang mali.
2. Setelah tiga hari bayi lahir, barulah diantar mandi ke sungai dengan upacara adat be anjung mandik. Sebelum bayi dimandikan terlebih dahulu kita mempersiapkan satu batang tombak, satu ekor anjing dan satu ekor ayam. Bayi dimandikan, anjing dilemparkan ke sungai sebelah hulu, bayi dimandikan langsung ditombak salah, dan disertai dengan upacara jampi-jampi. Kemudian setelah bayi selesai dimandikan dibawa naik kedarat, lalu ayam dipotong darahnya untuk enselan bayi dan mamaknya. Terus bayi dibawa pulang kerumah dan bertudung dengan kain kumbu atau batik. Upacara selesai.
3. Sekarang setelah suku Bugau banyak yang menganut Agama Kristen, upacara adat kelahiran seperti tercantum dalam ayat (1) dan (2) di atas, tidak diterapkan lagi. Namun apabila ada yang melahirkan, upacara tersebut diganti dengan upacara adat Kristen, yang disebut dengan doa upacara syukur atas kelahiran yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 34  
WEWENANG PEMBERIAN SANKSI ADAT

Yang berwenang memberikan sanksi adat ini adalah :  
Orang melahirkan yang masih menerapkan adat istiadat kelahiran (yang belum menganut kepercayaan agama).

BAB XIV  
TENTANG SENGKETA TANAH

Pasal 35  
HAK ATAS TANAH/KEPEMILIKAN TANAH

Seluruh masyarakat adat suku dayak Bugau, adalah berhak atas tanah dan berhak memiliki tanah adat yang dibuktikan dengan :  
Tanah bekas ladang, temawang, tanam tumbuh, kayu-kayu peliharaan dan bukti-bukti lainnya yang sah.

Pasal ...

Pasal 36  
TENTANG HUKUM ADAT SENGKETA TANAH

Setiap ada persengketaan tanah, harus diajukan ke pengadilan adat. Setelah diadili oleh pengadilan adat, ternyata salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa, tidak dapat menunjukkan bukti yang sah, maka yang tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah itu yang dinyatakan bersalah.

Pasal 37  
WEWENANG CARA KERJA ADAT

Yang berwenang memberikan keputusan sanksi hukum adat, adalah Ketua Adat, Temenggung Kepala Adat Komplek dan Dewan Adat Kecamatan atas pertimbangan Badau Pengurus Adatnya.

BAB XV  
TENTANG CARA KERJA ADAT

Pasal 38  
CARA KERJA ADAT

Adat adalah bersifat mendidik, maka menurut kerja adat suku dayak Bugau, tidak terlalu memandang tinggi atau rendahnya sanksi hukum adat, namun yang sangat dituntut oleh suku dayak Bugau adalah sadar adat dan sadar hukum.

BAB XVI  
TENTANG SENI DAN BUDAYA

Pasal 39  
SENI SUARA DAN SENI TARI

1. Seni suara yang menyangkut adat penyembahan animisme seperti Belian, ngerenung, ngerasak, bepeta, timang lalau, kebau pengantin, enselan uma, enselan rumah, enselan tanah, sampai pagu ayu dan masih banyak lagi yang lainnya.
2. Seni suara yang hanya khusus untuk hiburan seperti : Jandih, jandih laki-laki, jandih perempuan, yah laki-laki, yah perempuan.
3. Seni tari seperti : Ngajat, pencak, kuntau dan tarian adat lainnya.

Pasal 40  
SENDA GURAU LAINNYA

Senda gurau adalah seperti : tajak lalau, lunggak lesung, engkalik cambul, engkalik tupai, sagak alu, tarik kayu, tarik tali (tambang), pangkak gasing, main sambut raga, berpulas tangan (panca), bibat patung, bibat tangan dan bibat tubuh.

BAB XVII  
TENTANG KATEGORI PELANGGARAN ADAT

Pasal 41  
KATEGORI KESALAHAN

Salah basa, butang, ngampang, ngayap, berangkat, perceraian, pencurian, pengacau/penipu/pelecehan, perkosaan, pemukulan, ngabas rumah, ngabas bilik, mali, peti nyawa manusia, peti nyawa hewan, larangan nyetrom/nuba dengan racun hama/tuba singkawang dan pati tanam tumbuh

Pasal ...

Pasal 42  
STANDAR SANKSI HUKUM ADAT

Ayat	Jenis Pelanggaran Adat	Tingkat Pelanggran	Hukum Yang Baku	Hukum Yang Tidak Baku
1	2	3	4	5
1.	Salah Basa	Tampuk salah basa	Enselan, pekeras, karang semengat, penyapat	Rp. 25.000
	Salah basa	Menengah		Rp. 15.000,-
	Salah Basa	Ringan	Enselan, pekeras, karang semengat, penyapat	Rp. 10.000,-
			Enselan, pekeras, Karang Semengat, Penyapat	
2.	Butang	Rangkai sebelah nyerakup		Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
	Butang	Basah sebelah nyerakup		Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-
3.	Ngampang	Tkt Sepupu	1 ekor babi 1 batang tombak 1 bilah pisau 1 skp piring 1 buah tempayan 1 lbr kumbu 1 ekor ayam	Rp. 75.000,-
	Ngampang	Tkt Sibal	7 ekor babi 7 batang tombak 7 bilah pisau 7 skp piring 7 buah tempayan 7 lbr kumbu 7 ekor ayam	Rp. 75.000,-
	Ngampang	Dengan suami orang tkt sepupu	sama dengan tkt sepupu	Rp. 75.000,- Ditambah dengan tuntutan istrinya
	Ngampang	Dengan suami orang tkt sibal	Sama dengan tkt sepupu	Rp. 75.000,- Ditambah dengan tuntutan istrinya Rp. 225.000,-
	Ngampang	Sibal berat bukan suami orang	Didenda tiga kali lipat	Rp. 225.000,- Ditambah dengan tuntutan istrinya
	Ngampang	Sibal berat suami orang	Didenda tiga kali lipat	
				4. Ngayap ...

4.	Ngayap	Pemuda/ jenjang sepupu		Rp. 40.000,- Ditambah Sait
	Ngayap	Pemuda/ jenjang sibal		Rp. 50.000,- Ditambah sait san sanksi adat mali
	Ngayap	Pemuda ngayap istri orang jenjang sepupu		Rp. 60.000,- Ditambah adat butang atau berangkat
	Ngayap	Pemuda ngayap istri orang jenjang sibal		Rp. 70.000,- Ditambah adat butang atau berangkat
	Ngayap	Suami orang ngayap pemudi tingkat sepupu		Rp. 60.000,- Ditambah adat butang atau berangkat
	Ngayap	Suami orang ngayap pemudi tingkat sibal		Rp. 70.000,- Ditambah adat butang atau berangkat
	Ngayap	Suami orang ngayap istri orang tingkat sepupu		Rp. 80.000,- Ditambah adat butang nyerakup atau berangkat nyerakup
	Ngerayap	Suami orang ngayap istri orang tingkat sibal		Rp. 90.000,- Ditambah adat mali dan butang atau berangkat nyerakup
5.	Berangkat	Berangkat tilang nyerakup		Rp. 500.000,- Ditambah kesupan
	Berangkat	Berangkat tulang sebelah		Rp. 250.000,- Ditambah kesupan
	Berangkat	Berangkat nyerakup hidup		Rp. 1.000.000,- Ditambah ketetapan Badan Pengururs
				Berangkat ...

	Berangkat	Berangkat sebelah hidup		Rp. 500.000,- Ditambah ketetapan badan pengurus
	Berangkat	Berangkat Nyerakup	Tunang	Rp. 200.000,- Ditambah mengganti biaya tunang
	Berangkat	Berangkat Sebelah	Tunang	Rp. 100.000,- Ditambah mengganti biaya tunang
6.	Perceraian	Suami menceraikan istri belum punya anak		Rp. 400.000,- Ditambah sait, dilihat dari sipat atau akibat perceraian
	Perceraian	Suami menceraikan istri sudah punya anak		Rp. 400.000,- Ditambah adat penampal dalam, sait dan kalau anaknya masih kecil membiayai anaknya dari 0-7 tahun
	Perceraian	Istri menceraikan suaminya		Rp. 400.000,- Ditambah Sait/lain-lainnya dilihat dari akibat perceraian
	Perceraian	Ceraikan mati suami atau istri	Selama 100 hari yang bersangkutan terikat adat balu  PANGKAT BALU 1 ekor ayam 1 bilah pisau 1 biji kepuk 1 helai penyapat sedikit kapas, tenggang dan cincin	Sanksi hukum ditambah atau dikurangi, dilihat dari sifat dan tingkah lakunya selama 100 hari
7.	Perkawinan	Kawin sepupu satu kali (petunggal menyadik)	1 ekor babi 1 ekor ayam 1 batang tombak 1 bilah pisau 1 buah tempayan 1 singkap piring 1 helai kumbu	Rp. 100.000 Ditambah dengan kesupan dan ketetapan badan pengurus
	Perkawinan	Sibal keponakan sepupu satu kali (petunggal menyadik)	7 ekor babi 7 ekor ayam 7 batang tombak 7 bilah pisau 7 buah tempayan 7 singkap piring 7 helai kumbu	Rp. 200.000 Ditambah dengan kesupan dan ketetapan badan pengurus  Perkawinan ...

	Perkawinan	Sibal keponakan sepupu dua kali (menyadik akik inik)	5 ekor babi 5 ekor ayam 5 batang tombak 5 bilah pisau 5 buah tempayan 5 singkap piring 5 helai kumbu	Rp. 150.000 Ditambah dengan kesupan dan ketetapan badan pengurus
	Perkawinan	Sibal keponakan sepupu tiga kali (menyadik icit) seterusnya	1 ekor babi 1 batang tombak 1 buah tempayan 1 helai kumbu	Rp. 100.000 Ditambah dengan kesupan dan ketetapan badan pengurus
8.	Pencurian	Berat/besar-besaran		Rp. 150.000 Ditambah dengan kesupan badan pengurus dan barang-barang curiannya harus diganti atau dikembalikan, kalau barang masih utuh, kalau tidak, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
	Pencurian	Menengah		Rp. 100.000 Penambahannya sama dengan pencurian besar-besaran.
	Pencurian	Ringan		Rp. 50.000 Penambahannya sama dengan pencurian besar-besaran
9.	Penipuan, pengacau dan pelecehan	Berat		Rp. 300.000 Ditambah dengan kesupan badan pengurus dan barang tipuannya harus diganti atau dikembalikan, kalau masih utuh, kalau tidak, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak Kepolisian.
	Penipuan, pengacau dan pelecehan	Menengah		Rp. 150.000 Penambahannya sama dengan yang berat
	Penipuan, pengacau dan pelecehan	Ringan		Rp. 100.000 Penambahannya sama dengan yang berat
				10. Perkosaan ...

10.	Perkosaan  Perkosaan  Perkosaan	Berat  Menengah  Ringan		Rp. 200.000 Ditambah dengan kesupan badan pengurus dan dan biaya pengobatan ditanggung si pelaku. Kalau tidak, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak Kepolisian.  Rp. 150.000 Penambahannya sama dengan yang berat  Rp. 100.000 Penambahannya sama dengan yang berat.
11.	Pemungkal  Pemungkal  Pemungkal	Mungkal Berat  Menengah  Ringan		Rp. 200.000 Ditambah dengan kesupan badan pengurus dan lain-lain hal ditetapkan oleh badan pengurus sesuai dengan tingkat perbuatannya  Rp. 150.000 Penambahannya sama dengan yanag berat  Rp. 100.000 Penambahannya sama dengan yang berat.
12.	Ngabas Rumah	Pindah belum sampai 1 tahun kemudian pindah lagi	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 buah anak kebuk (tempayan) 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 200.000 Ditambah kesupan badan pengurus
13.	Ngabas Bilik	Kawin Nguai, laki atau perempuan belum sampai 1 tahun kemudian laki/perempuan kembali lagi kerumah orang tuanya yang ditinggal nguai tadi tanpa mufakat	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 buah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 150.000 Ditambah kesupan badan pengurus

14.	Adat Mali	Merusak Kubur	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 5.000.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Merusak Pendam Tua	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 4.000.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Merusak Tungkup	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 2.500.000 Satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Merusak temunik/lawik	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 1.000.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Merusak tempat bersejarah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 4.000.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Merusak tempat angker/keramat	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 2.500.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
	Adat Mali	Melanggar larangan/pantang dengan sengaja	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000 Satu ditambah Kesupam Baan pengurus
	Adat Mali	Melanggar larangan/pantang tidak sengaja	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 bilah anak kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000 satu ditambah kesupan badan pengurus
15.	Pati Manusia	Pati Penuh	1 buah tempayan ganti badan 1 biji engkuna ganti kepala 1 bilah pisau ganti tulang 1 helai kumbu ganti kulit 1 pasang gelang ganti saraf 2 biji gerunung ganti mata 1 gulung benang ganti rambut 1 batang tombak/sumpit ganti nafas 1 pucuk bedil ganti paha 1 ekor babi untuk selamatan keluarga duka	Rp. 12.500.000,- Ditambah ketetapan badan pengurus dan sanksi pati tersebut diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan, setuju atau tidak kalau tidak setuju urusan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian

Pati ...

	Pati Manusia	Pati setengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji karang semengat 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 6.500.000,- Penambahan sama
	Ancaman	Berat	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji karang semengat 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 3.125.000,- Penambahan sama
	Ancaman	Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji karang semengat 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 1.500.000,- Penambahan sama
	Ancaman	Ringan	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji karang semengat 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 750.000,- Penambahan sama
16.	Pati hewan	Hewan berkaki empat		Rp. 50.000,- Harga dihitung per-Kg sesuai dengan harga pasaran semasa terjadinya pelanggaran.
	Pati Hewan	Hewan berkaki dua		Rp. 30.000,- Harga dihitung per- Kg sesuai dengan harga pasaran semasa terjadinya pelanggaran.
17.	Larangan menyentrum ikan	Nyetrum		Rp. 500.000,- Alat-alat disita dimusnahkan
	Larangan Nuba	Nuba pakai racun singkawang dan snait		Rp. 600.000,- Alat-alat disita dan dimusnahkan
18.	Pati tanam tumbuh	<u>KARET</u> : Sedang berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 350.000,- per batang/pohon
		Karet Tua	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 300.000,- per batang/pohon
		Belum berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
				Pati ...

	Pati tanam tumbuh	<u>LADA :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 800.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 500.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 250.000,- per batang/pohon
	Pati tanam tumbuh	<u>KOPI/KOKO :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 200.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
		Masih Muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati Tanam Tumbuh	<u>RAMBUTAN SEJENIS :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 200.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 150.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
Pati tanam tumbuh	<u>LANGSAT SEJENISNYA:</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 500.000,- per batang/pohon	
	Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 350.000,- per batang/pohon	

		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 200.000,- per batang/pohon
	Pati tanam tumbuh	<u>NANGKA SEJENISNYA:</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 75.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati Tanam Tumbuh	<u>JENGKOL SEJENISNYA:</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 75.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati tanam tumbuh	<u>SEJENIS KEMANTAN :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 75.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati Tanam Tumbuh	<u>KEMAYAU SEJENIS :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon

		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 75.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati tanam Tumbuh	<u>KELAPA SEJENIS</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
		menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 75.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Pati Tanam Tumbuh	<u>PINANG</u> _____ <u>SIRIH</u> <u>SEJENISNYA :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 25.000,- per batang/pohon
		Masih Muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 15.000,- per batang/pohon
	Pati Tanam Tumbuh	<u>PISANG SEJENISNYA :</u> Berhasil	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 30.000,- per batang/pohon
		Menengah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 20.000,- per batang/pohon
		Masih muda	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 10.000,- per batang/pohon

Pati Tanam Tumbuh	<u>BAMBU ROTAN</u> <u>SEJENISNYA :</u> Serumpun	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
	<u>TENGKAWANG</u> <u>SEJENISNYA :</u> Dua keliling ke bawah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 100.000,- per batang/pohon
Pati Tanam Tumbuh	Du Keliling ke atas	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp, 50.000,- per batang/pohon
	<u>MENYATUK</u> <u>SEJENISNYA :</u> Dua Keliling ke Bawah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 25.000,- per batang/pohon
Pati Tanam Tumbuh	Dua keliling ke atas	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 10.000,- per batang/pohon
	<u>DURIAN SEJENISNYA :</u> Dua Keliling ke bawah	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp, 100.000,- per batang/pohon
Pati Tanam Tumbuh	Dua keliling ke atas	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 50.000,- per batang/pohon
	Tapang/Lalau	Tapang Tebuan	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat
Tapang/Lalau	Tapang Peliharaan	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 1.000.000,- per pohon
	Lalau Tebuan	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 1.000.000,- per pohon
Lalau Peliharaan	Lalau Peliharaan	1 ekor ayam 1 bilah parang 1 biji kebuk 1 singkap piring 1 helai penyapat	Rp. 800.000,- per pohon

BAB XVIII  
TENTANG KETENTUAN ANGGARAN BADAN PENGURUS ADAT

Pasal 43

GANTI HARIAN BADAN PENGURUS

1. Dewan Adat	Rp. 20.000,- per hari
2. Temanggung Kepala Adat	Rp. 20.000,- per hari
3. Ketua Adat	Rp. 20.000,- per hari
4. Tokoh-tokoh yang diperlukan	Rp. 20.000,- per hari

pasal 44

PENGANGKAT BURIT

1. Dewan Adat	Rp. 25.000,- per hari
2. Temanggung Kepala Adat	Rp. 25.000,- per hari
3. Ketua Adat	Rp. 25.000,- per hari
4. Tokoh-tokoh yang diperlukan	Rp. 25.000,- per hari

Dan transportasi ditanggung oleh yang mengangkat pulang pergi.

Pasal 45

KESUPAN

1. Dewan Adat	Rp. 15.000,- per hari
2. Temanggung Kepala Adat	Rp. 15.000,- per hari
3. Ketua Adat	Rp. 10.000,- per hari
4. Tokoh-tokoh yang diperlukan	Rp. 10.000,- per hari
5. Kesupan Umum	Rp. 7.000,-

Untuk umum dan yang lain-lain, ditentukan oleh Badan Pengurus, semasa berurusan.

Pasal 46

SAPU MEJA

1. Dewan Adat	Rp. 25.000,- satu kali perkara
2. Temanggung Kepala Adat	Rp. 25.000,- satu kali perkara
3. Ketua Adat	Rp. 25.000,- satu kali perkara
4. Tokoh-tokoh yang diperlukan	Rp. 25.000,- satu kali perkara

Pasal 47

GALANG PERCINA

Galang Percina adalah : dikeluarkan masing-masing oleh yang bersangkutan dalam perkara, dari kedua belah pihak. Dan Galang Percina sekurang-kurangnya Rp. 25.000 sepihak.

Pasal 48

PENJELASAN TENTANG ANGGARAN BADAN PENGURUS

1. Penjelasan Pasal 43  
GANTI HARIAN BADAN PENGURUS :  
Ganti harian badan pengurus adalah : merupakan imbalan badan pengurus yang begitu berat bebannya selama berurusan, menghadapi bermacam-macam persoalan dan masalah.

2. Penjelasan ...

2. Penjelasan Pasal 44  
PENGANGKAT BURIT :  
Pengangkat burit adalah merupakan hal yang perlu disadari, oleh seluruh masyarakat adat yang berkepentingan. Karena pengangkat burit diberikan kepada badan pengurus yang kita perlukan, (diangkat) agar badan pengurus tersebut tidak ada alasan menolak pengambilan/pengangkatan yang sanagat memerlukan badan pengurus yang bersangkutan. Terkecuali badan pengurus boleh menolak kalau ada masalah-masalah yang angat prinsip.
3. Penjelasan Pasal 45  
KESUPAN :  
Kesupan adalah kalau ada permasalahan atau perkara yang diurus, ternyata dalam urusannya banyak sekali hal-hal yang tidak sopan, seperti hal-hal yang memalukan, urusan berbelit-belit, menyangkal urusan, menolak keputusan dan hal-hal lain yang memalukan badan pengurus dan orang banyak.
4. Penjelasan Pasal 46  
SAPU MEJA :  
Sapu meja adalah kalau ada permasalahan atau perkara yang diurus di Balai Dewan Adat, Balai Temenggung Kepala Adat, di Balai Ketua Adat di tempat tokoh-tokoh masyarakat dan tempat-tempat lainnya, maka, sebelum berurusan, yang bersangkutan terlebih dahulu membayar sapu meja kepada tempat/oranag yang menyiapkan tempat berurusan.
5. Penjelasan Pasal 47  
GALANG PERCINA  
Galang Percina adalah merupakan kewajiban dari kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar galang percina. Galang percina di bayar pada waktu menyampaikan pokok-pokok masalah kepada Badan Pengurus dan pembayaran secara berangsur-angsur disesuaikan dengan banyaknya pokok-pokok masalah yang dilaporkan kepada badan pengurus. Atau menurut bahasa adat suku Bugau adalah Ngerintai tali jerih.

BAB XIX  
PENUTUP

Pasal 49

1. Dengan dasar musyawarah adat ke- III Dayak/Melayu se- Kecamatan Ketungau Hulu pada tanggal 10-12 Desember 2001, bahwa kami para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama telah berhasil dapat menyusun buku Undang-Undang adat di Wilayah ke Temenggungan Kompleks Suku Bugau, walaupun masih banyak yang belum tergali.
2. Maka di dalam Undang-Undang Adat (UUA) ini, sudah barang tentu masih banyak kekurangan, kejanggalan yang perlu menjadi pemikiran dan rancangan kita bersama, untuk perbaikannya di masa-masa selanjutnya.
3. Dengan adanya tersusun buku UUA ini, pergunakanlah sebaik-baiknya sebagai pedoman dasar untuk mengatasi berbagai masalah yang negatif, agar supaya bisa diarahkan ke dampak yang positif.
4. Undang-Undang Adat ini dinyatakan sah berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SENANING  
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2001

TEMENGGUNG BUGAU

D J U A N

1. Kiyai Adat Senaning

2. Ketua Adat Engkeruh

ABDURRAHMAN

YASER

3. Ketua Adat Rasau

4. Ketua Adat Sebuluh

SULAIMAN

BUDA

5. Ketua Adat/Kadus Riam Sejawak

6. Ketua Adat/Kaur Jasa

CENIN

RUSMONO

7. Ketua Adat Sungai Antu

8. Ketua Adat Kedang Ran

SENGAM

ACIN

9. Ketua Adat/Kaur

FILATUS LATIF

## SEJARAH SINGKAT ADANYA SUKU DAYAK BUGAU

Pada mulanya ada seorang putra tokoh masyarakat adat suku dayak bernama JAMBI dan istrinya bernama JINAH. Pasangan suami istri ini, adalah sama tokoh masyarakat dayak, maka oleh masyarakat dayak pada masa itu, pasangan suami istri ini sama diberi gelar sebagai berikut :

JAMBI diberi gelar DEMUNG JAMBI dan istrinya JINAH diberi gelar DAYANG JINAH. DEMUNG JAMBI berasal dari desa dan DAYANG JINAH berasal dari Sebaruk (Mensiku Dak). Pasangan suami istri tersebut bermukim dibukit segarau wilayah Kecamatan Ketungau Hilir, sedangkan mereka menghuni dibukit Segarau, tibalah saatnya Dayang Jinah mengidam, atau alam bahasa Dayak Bugau aalah nyera, lalu Demung Jambi pergi menyempit mudik sei ketungau, mencari sera/idaman istrinya Dayang Jinah. Pada waktu itulah Demung Jambi menemukan bukit Bugau, Singai Bugau, Sungai Landau, dan sungai Wak. Lalu bagaimana caranya Demung Jambi mengenal nama bukit dan sungai tersebut? Beginilah ceritanya :

Pada waktu Demung Jambi menemukan sebiah bukit, lalu Demung Jambi mendengar ada suara burung di atas pohon berbunyi begini :

Bukit Bugau landau wak, Bukit Bugau landau wak, dan terus menerus. Maka mulai dari saat itulah Demung Jambi memberi nama Bukit itu dengan sebutan Bukit Bugau, dan tiga anak sungai yang hulunya sama-sama mati ke bukit Bugau diberi nama ; sungai Bugau, landau dan wak. An terbukti hingga sampai sekarang bukit dan sungai-sungai tersebut masih tetap dihuni oleh orang Suku Bugau seperti :

Sungai Bugau, dihuni oleh : Dusun Kendang Ran, Dusun Nyelawai, Dusun Rentong dan Birong.

Sungai Landau dihuni oleh : Dusun Riyam Sejawak, Desa Jasa dan termasuk Dusun Sembuluh.

Sungai Wak dihuni oleh : Dusun Wak Sepan, dan termasuk wilayah kompleks Bugau adalah Dusun Sungai Antu Pisau, Dusun Engkeroh, Desa Rasau dan Desa Senaning.

Sedang wilayah hukum ketemenggungan kelompok Sebaruk, adalah asalnya tanah adat suku Bugau, yang diberikan oleh suku Bugau kepada Suku Sebaruk, untuk mereka mengembangkan usaha, adat istiadat dan kebudayaan mereka. Maka wilayah hukum ketemenggungan Komplek Suku Sebaruk, masih terbukti sampai sekarang ada milik-milik adat suku Bugau, seperti :

1. Durian JUBAT, dibukit Kepayang api/wilayah Desa Sepiluk dan Dusun Enteli wilayah Temenggung Sebaruk.
2. Pokok/pohon Tengkawang, dan lalau di dalam sungai Muakan dan sungai Enteli wilayah Temenggung Sebaruk.
3. Dan beberapa pohon lalau keladan, dan lain-lain Dusun Aboi.

Sebagai tanda bukti sah lewat Temenggung Komplek Sebaruk yang pertama menghuni tanah adat suku Bugau yaitu : Almarhum Temenggung GARANG, memberikan suatu gong (Tawak) ± keling tujuh kepada pemimpin suku Bugau yaitu ; Almarhum GELUNDANG, PATIH AGUNG KUMBANG MENUA. Tawak (Gong) tersebut masih ada sampai sekarang dipelihara suku Bugau.

## SILSILAH DEMUNG JAMBI

1. Demung Jambi jadi ke Dayang Jinah, beranak ke Engkasan.
2. Engkasan jadi ke Ensurai, beranak ke Engkulik dan Mansing.
3. Engkulik jadi ke Tiram, beranak ke Jaluk.
4. Jaluk jadi ke Gangging (Dina), beranak ke Adam dan Ensulit, Ensulit yang jadi Batu Bejakuk di mua gelung Bukit Bugau wilayah Dusun Wak Sepan.
5. Adam jadi Dayuh, beranak ke Wih, Dipa dan Mensing ke dua.
6. Wih jadi ke Dupa, beranak ke Banyung dan Jubat, Jubat yang nanam durian dibukit Kepayang api.
7. Jubat jadi ke Panggi, beranak ke Lamah dan lapau.
8. Lapau jadi ke Banun, beranak ke Serai dan Jaman (Jaman jadi ke Lindang).
9. Serai jadi ke Candu, beranak ke Janggit, Pajut dan Meribibin.
10. Janggit jadi ke Itut, beranak ke Renda dan Dayut.
11. Dayut jadi ke Sami, beranak ke Candu, Gelundang, Lenggai, Jeranda, Dik, Belawan dan Dangun.  
Gelundang adalah pemimpin Suku Bagau yang diberi gelar Patih Agung Kembang Menua.
12. Candu jadi ke Limbun, beranak ke Kamban, Kinta dan Ganin.
13. Ganin jadi ke Buyau, beranak ke Jema, Bunai dan Mujing.
14. Bunai jadi ke Encagak, beranak ke Tinggak, Ramping dan Nyarup.
15. Tinggak jadi ke Kidang, beranak ke Nor Sibah, Hiya Sinta dan Jun Yafet.
16. Nor Sibah jadi ke Nico Dimus M, beranak ke Yuni Farina dan Isak Ispiandi (Ismael)
17. Yuni Farina .....

Silsilah Demung Jambi s/d Yuni Farina, baru 17 keturunan. Kalau kita menghitung rata-rata umur manusia sampai kepada usia melahirkan anak  $\pm$  30 tahun, bearti  $30 \times 17 = 510$  tahun sudah usia adanya Suku Dayak Bugau s.d tahun 2002 ini.

Sejarah singkat dan silsilah Demung Jambi ini disusun oleh :

1. Bunga (TT) diteruskan oleh :
2. Jumbit (TT) dan diteruskan oleh :
3. Tinggak E ( )

## SEJARAH TOKOH-TOKOH MASYARAKAT DAN KEPEMIMPINAN SUKU DAYAK BUGAU

Menurut sejarah ± terhitung dari tahun 1491, Suku Dayak Bugau mempunyai tokoh-tokoh masyarakat dan gelar kepemimpinan adalah sebagai berikut :

- A. TOKOH-TOKOH MASYARAKAT  
Tuak, Tunggul Demung, Tunggul Dayang, Tunggul Pati, Kenaruh adan Mereti.
- B. GELAR KEPEMIMPINAN  
Petinggi, Patih, Temenggung, Kepala Kampung dan Kebayan. Kebayan adalah wakil Kepala Kampung.
- C. INILAH NAMA PEMIMPIN SUKU BUGAU, YANG MASIH KAMI INGAT SAMPAI SEKARANG :

NO	NAMA	GELAR/JABATAN	MASA JABATAN	KET
1.	Embuyan Gelundang Geluma Menyaya Djinggan Djuan G	Petinggi Embuyan Patih Agung Kumbang Menua Temenggung Kepala Adat Temenggung Kepala Adat Temenggung Kepala Adat Temenggung Kepala Adat	1901 s/d 1926 1926 s/d 1946 1946 s/d 1963 1963 s/d 1983 1983 s/d 1999 1999 s/d .....	

- D. SEJARAH SANKSI HUKUM ADAT SEBELUM KEMERDEKAAN  
Sebelum kemerdekaan, sanksi hukum Adat Suku Bugau adlaah sebagai berikut :
1. Pelanggaran adat yang paling berat adalah seperti Kawin Sibal adan kawin sepupu satu tali/adik beradik. Apabila hal ini terjadi, sanksinya adalah ditampun dengan bamboo.
  2. Untuk pelanggaran lain-lainnya yang dianggap menengah sanksinya adalah beluluh, lanca lunju, bersumpah adat, sabung ayam dan betenung.
  3. Untuk memutus perkara, bagi yang bersengketa sama-sama tidak mau mangalah. Maka yang bersengketa oleh Badan pengurus diajak berkelahi dengan cara bergigit. Yang disebut dengan sanksi adat lancam gigi. Karene sebelum mereka diadu, giginya sama-sama diruncingkan terlebih dahulu, barulah mereka diadu. Barang siapa yang lebih dulu menyerah itulah yang dinyatakan kalah.

Untuk pelanggaran yang dianggap ringan, cukup saja diberikan pelajaran dan ansehat oleh orang tua adan tokoh-tokoh masyarakat.

Senaning, 12 Desember 2001

Penyusun sejarah,

TINGGAK. E

## SUKU MELAYU

### BAB I TENTANG PERKAWINAN (ADAT KAWIN)

#### Bagian Kesatu USIA KAWIN

##### Pasal 1

1. Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan serendah-rendahnya telah mencapai usia/berumur :
  - a. Laki-laki : 20 Tahun
  - b. perempuan : 17 Tahun
2. Telah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali
3. Telah mendapat izin tertulis dari Kepala Desa
4. Telah mendapat petunjuk dari Petugas BP-4
5. Mematuhi Peraturan Pemerintah yang berlaku/Undang-Undang Perkawinan.

#### Bagian Kedua PERTUNANGAN

##### Pasal 2

#### PEMBUKA SUARA

1. Seorang laki-laki bermaksud meminang seorang perempuan (gadis) untuk menjadi istrinya, ia mengutus orang untuk menemui orang tua/wali pihak perempuan yang akan dipinang dengan membawa disebut campak buang sebesar Rp. 5.000,-
2. Setelah selang satu atau dua hari dari pihak perempuan melalui utusannya menyampaikan informasi ke pihak laki-laki, apakah lamaran diterima atau ditolak.
3. Apabila dari pihak perempuan tidak bias menerima maksud lamaran dari pihak laki-laki, namun uang campak buang yang sebesar Rp. 5.000,- tidak dikembalikan.

##### Pasal 3

#### TANDA TUNANG

Bilamana maksud lamaran tadi diterima, maka melalui utusan kembali datang ke pihak keluarga dengan mengikutkan beberapa orang yang dianggap tua dan tokoh masyarakat untuk menyerahkan tanda tunang (pengikat pengebat) sebagai berikut :

- a. Satu helai kain panjang
- b. Satu helai baju kebaya
- c. Satu helai selendang
- d. Mata uang menurut kehendaka dan kesepakatan ahli keluarga.

##### Pasal 4

#### BALANG TUNANG

1. Kalau baling tunang dari pihak laki-laki barang yang telah dihantar (pengikat pengebat) tidak dikembalikan tetapi membayar kerangkat sungut.
2. Kalau baling tunang dari pihak perempuan barang yang telah diterima (pengikat pengebat) dikembalikan dan ditambah kerangkat sungut.

Pasal ...

## Pasal 5

## KERANGKAT TUNANG

1. Kalau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah bertunangan kawin dengan perempuan/laki-laki lain dikenakan sanksi adat/denda adat sebagai berikut :
  - a. Membayar perempuan/laki-laki tunangannya semula sebesar Rp.
  - b. Kesupan orang tua/wali perempuan/laki-laki sebesar Rp.
2.
  - a. Kalau baling ari pihak laki-laki tanda tunang tidak dikembalikan (hilang)
  - b. Kalau baling dari pihak perempuan tanda tunang dikembalikan dengan membayar sanksi adat sebagaimana tersebut pada angka satu diatas huruf a dan b.

Bagian Ketiga  
ADAT PERKAWINAN

## Pasal 6

## BATANG ADAT

Setelah laki-laki yang akan kawin, ia harus mempersiapkan/memenuhi ketentuan adat sebagai berikut :

- a. Seperangkat alat tidur, untuk kelambu dan kain dinding yang belum terjahit.
- b. Seperangkat alat pakaian.
- c. Seperangkat alat kosmetik
- d. Seperangkat alat jahit, seperti jarum tangan, benang dan gunting.
- e. Seperangkat alat untuk mandi.
- f. Biaya selamatan (uang asap) menurut kemampuan dari pihak laki-laki (kesepakatan ari kedua orang tua/wali dari kedua calon mempelai).

## Pasal 7

## PESALIN/PEKAIN KONTAN

1. Mempelai/pengantin laki-laki membayar adat pesalin orang tua/wali mempelai perempuan dengan nilai Rp. 15.000,-
2. Mempelai laki-laki membayar adat pekain kontan kepada mempelai perempuan sebesar Rp. 115.000,-

## Pasal 8

## ACARA HANTARAN/MENSURUNG

Setelah calon laki-laki mempersiapkan semua yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 di atas, maka kedua orang tua/wali dari kedua calon mempelai mengadakan kesepakatan untuk menentukan hari yang terbaik untuk melaksanakan acara hantaran/mensurung. Setelah aa kesepakatan, maka pihak laki-laki mempersiapkan ratah sambu (alat yang biao digunakan untuk diikuti sertakan dalam mensurung seperti sirih, pinang, kelapa muda dan air serbat (air yang diwarnai dengan warna kemerahan).

## Pasal 9

## ACARA JAHIT MENJAHIT (BEJAIT)

Setelah acara hantar/merunsung diadakan acara bejait yang dilaksanakan sebagiana dari orang tua antara lain kein kelambu, kain dinding dan sebagai hantaran yang belum terjahit.

Pasal ...

## Pasal 10

## ACARA BERGANTUNG

Setelah selesai acara berjahit, pada hari berikutnya diadakan acara bergantung yang dilaksanakan pada pagi hari, acara bergantung yaitu memasang kelambu, kain dinding dan tempat tidur serta peralatan lain yang digunakan untuk bersanding (pelaminan).

Bagian Keempat  
AKAD NIKAH

## Pasal 11

## PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Pelaksanaan akad nikah tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (KUA).

## Pasal 12

Isi kawin (mas kawin) dan cincin penyewak, mempelai laki-laki pada saat akad nikah menyerahkan mas kawin kepada mempelai perempuan berupa :

- a. Emas yang telah jadi berbentuk perhiasan yang beratnya tidak ditentukan.
- b. Tidak menutup kemungkinan dengan barang/benda lain yang dianggap wajar.

Bagian Kelima  
ACARA SELAMATAN PENGANTIN

## Pasal 13

Dalam acara selamat sebelum pengantin bersanding di atas pelaminan, pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan, untuk penjemputan ini pengantin laki-laki bersama Bapak pengantin langsung menuju ke tempat tidur, disana mereka berhadapan dengan Mak Pengantin yang masih berada di balik dinding kelambu.

Pengantin laki-laki/Bapak pengantin menyerahkan uang kepada Mak Pengantin yang disebut pembuka atan sebesar Rp. 1.000,- (uang ini harus berupa uang selang atau uang logam).

## Pasal 14

## ACARA MANDI-MANDI

Setelah acara selamat pada pagi hari diadakan acara mandi-mandi, sebelum menuju sungai, sumur atau kali terlebih dahulu pengantin dimandikan dengan air doa selamat air doa tolak bala dan air tepung tawar dengan pengharapan agar kedua mempelai mendapat lingsungan dari yang maah kuasa.

## Pasal 15

## ACARA PERLOMBAAN KEDUA MEMPELAI

Kedua mempelai sekembalnya dari mandi di sungai, sumur atau kali didepan pintu rumah diadakan acara perlombaan bagi kedua mempelai yaitu menangkap benang memutuskannya, menangkap ketupat lepas yang dipegang salah satu adari anggota keluarga yang dipercaya untuk memegangnya dan meniup api, dengan tujuan untuk mempererat perkenalan antara kedua mempelai.

BAB II  
Bagian Keenam  
PERCERAIN DAN RUJUK

Pasal 16

PEMUANG

1. Perceraian antara suami istri, maka adatnya harus tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama (PA).
2. Apabila menerima putusan dari Pengadilan Agama bahwa keduanya jadi cerai, maka baru berlaku tata cara adat sebagai berikut :
  - a. Kalau suami yang membuang/menceraikan istrinya, maka dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100 real s/d 200 real.
  - b. Kalau istri yang membuang/menceraikan suaminya, maka dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 100 real s/d 150 real karena telah menerima adat kawin.

Pasal 17

RUJUK

1. Rujuk bearti kembali bersatu lagi bagi sepasang suami istri yang telah bercerai.
2. Peraturan rujuk harus tunduk kepada peraturan di Pengadilan Agama.
3. Menurut adat laki-laki (suami) dikenakan sanksi denda adat sebesar 10 real, uang tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali perempuan(istri).

Pasal 18

Ayat 1

KERANGKAT KAWIN

Seorang laki-laki yang telah mempunyai istri lantas istrinya dirampas orang lain, urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang (Pengadilan Agama) kemudian ternyata keduanya boleh kawin, maka berlaku ketentuan denda adat sebagai berikut :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| a. Adat kerangkat kawin sebesar | : |
| b. Adaty Kesupan Desa           | : |
| c. Adat kesupan Kepala Adat     | : |
| d. Adat kesupan Kepala Desa     | : |
| e. Adat Kesupan Sek Desa        | : |
| f. Adat Kesupan orang tua       | : |

Pasal 18

Ayat 2

Sama dengan ketentuan pad Pasal 18 ayat 1, hanya bagi istri muda harus membayar denda kepada istri tua sebesar Rp.

Dan tidak dikenakan mengisi adat seperti pada point a sampai dengan huruf f.

Pasal 18

Ayat 3

Seorang lelaki yang telah beristri lantas kawin lagi kemudian istri yang tua/lama diceraikannya, urusannya diserahkan kepada Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama tentang perkawinannya, maka barulah sanksi adat kepada istri yang baru (muda) sebagai berikut :

- a. Adat ...

- a. Adat Kerangkat Kawin :
- b. Adat Kesupan Desa :
- c. Adat Kesupan Kiyai Desa :
- d. Adat Kesupan Kepala Desa :
- e. Adat Kesupan Orang Tua :

#### Bagian Ketujuh

#### Pasal 19

#### PELANGKAH BATANG

Pelangkah batang artinya dua orang gadis atau lebih yaitu kakak beradik kemudian si adik duluan dipinang oleh seseorang laki-laki/duluan kawin, maka si lelaki yang meminang adiknya itu harus membayar adat pelangkah batang kepada kakak perempuan yang belum kawin sebesar .....

#### Bagian Kedelapan

#### Pasal 20

#### PERKAWINAN ANTARA SUKU

Perkawinan antara suku aturan penerimaan adanya menurut si pihak perempuan pengantin perempuan.

### BAB III

#### Bagian Kesembilan

#### HUKUM KELUARGA

Yang dimaksud dengan keluarga menurut adat adalah terdiri dari BAPAK, Ibu, anak, cucu, cicit, menantu dan semua yang ada hubungan pertalian darah, adapaun kedudukannya terbagi pada beberapa Bagian sebagai berikut :

1. Keluarga yang utama adalah anak, dan anak laki-laki yang tertua dan seterusnya.
2. Keluarga yang kedua adalah cucu yang dimulai dari laki-laki dari anak laki-laki yang tertua kalau ada dan seterusnya.
3. Keluarga yang ketiga, cicit yang dimulai dari cicit laki-laki, anak dari cucu laki-laki yang tertua kalau ada dan seterusnya.
4. Menantu dari menantu laki-laki yang tertua dan seterusnya termasuk yang masih ada pertalian darah lainnya.

#### Pasal 22

#### KETENTUAN ADAT KELUARGA

Yang dimaksud dengan adat keluarga adalah :

1. Setiap keluarga harus mengetahui/mentaati kedudukannya dalam keluarga.
2. Selalu menghormati/menghargai yang tingkatannya adalah dalam keluarga yang lebih tinggi.
3. Setiap ada masalah harus dimusyawarahkan dalam keluarga.

#### Pasal 23

#### PELANGGARAN/SANKSI

Bagi keluarga yang tidak mematuhi ketentuan adat keluarga dapat dikenakan sanksi tanpa disepakati dan disetujui oleh keluarga, maka yang demikian itu bias dikenakan sanksi pengurangan/tidak mendapatkan warisan apa-apa dari keluarga, termasuk hal-hal lain yang tidak disetujui oleh keluarga.

Pasal ...

## Pasal 24

## WEWENANG PEMBERI SANKSI

Menurut adat keluarga yang berwenang memberikan sanksi adat dalam keluarga adalah keluarga yang kedudukannya lebih tinggi dalam keluarga yang berlandaskan hasil musyawarah keluarga.

## BAB IV

## Bagian Kesepuluh

## Pasal 25

## WARIS ADAT

Yang dimaksud dengan waris adalah dari kedua orang tua Bapak dan Ibu yaitu anak, cucu dan yang ada hubungan darah kesemuanya ini yang berhak untuk mewarisi harta benda dan lain-lain yang dimiliki kedua orang tua.

## Pasal 26

## KEDUDUKAN WARIS

Di dalam warisan ini menurut adat mempunyai tingkatan sesuai dengan kedudukana dalam keluarga seperti tercantum dalam hukum keluarga Bagian kesembilan Pasal 21.

## Pasal 27

## KETENTUAN HAK WARIS

1. Terhadap harta benda selama orang tua masih hidup selaku pemilik masih ada, maka selaku waris tidak boleh melebihi pemilik.
2. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka terjadi pembagian harta benda, maka yang mendapat Bagian dalam waris yang utama adalah anak sedang warisan yang lain adalah hanya mendapatkan berupa pemberian.

## Pasal 28

## 1. KEDUDUKAN ANAK TIRI DAN ANAK ANGKAT

Anak tiri adalah merupakan waris, baik itu dari pihak bapak atau ibu tetapi kedudukan anak tiri dari pihak bapak adalah lebih tinggi dari kedudukan anak tiri dari pihak ibu, namun demikian kesemuanya itu tidak melebihi kedudukan anak kandung.

## 2. ANAK ANGKAT

Anak angkat menurut adat juga selaku waris, kedudukannya apabila anak diangkat secara resmi menurut perundangan yang berlaku, maka kedudukannya sama dengan anak kandung.

3. Apabila anak angkat diangkat dengan tidak resmi menurut adat tidak disebut selaku waris.

## Pasal 29

## PELANGGARAN DAN SANKSI

Apabila seorang waris yang melakukan perbuatan/tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukannya juga tidak melalui musyawarah mufakat dalam kewarisan, maka ia dapat dikenakan sanksi dengan mengurangi atau dihilangkan sama sekali hak warisnya.

## BAB V Bagian Kesebelas

### Pasal 30

#### HIBAH ADAT

Hibah adalah pemberian/penyerahan berupa barang/harta benda yang dimiliki baik secara pribadi/perorangan maupun organisasi/kelompok menurut adat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hibah dapat dilakukan kepada anggota keluarga
2. Hibah juga dapat dilakukan kepada lembaga-lembaga maupun kelompok sepanjang barang tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

### Pasal 31

#### PENGATURANNYA MENURUT ADAT

1. Apabila seorang Bapak/Ibu akan menghibahkan sesuatu barang miliknya kepada salah satu keluarganya cukup untuk menghadirkan wali waris terdekat dan beberapa orang tokoh masyarakat/tokoh adat untuk menyaksikan dan membuat tanda bukti tertulis maupun barang lainnya yang dianggap sah.
2. Apabila menghibahkan sesuatu barang kepada lembaga organisasi atau kelompok, maka diawali dengan musyawara/mufakat keluarga kemudian dihadiri beberapa orang tokoh adat, tokoh masyarakat sebagai saksi selanjutnya membuat tanda bukti yang sah menurut adat.
3. Apabila yang dihibahkan itu milik lembaga, organisasi atau kelompok kepada pihak lain, maka diawali dengan musyawarah kepa anggota lembaga, organisasi atau kelompok yang akan menghibahkan untuk mendapatkan kesepakatan.

### Pasal 32

#### SANKSI ADAT

1. Barang yang telah dihibah secara resmi menurut adat terhitung dari tanggal penghibahannya tidak boleh diganggu gugat lagi, pemilikannya sudah berpindah kepada penerima hibah.
2. Apabila ada ganggu gugat dari pihak waris lainnya, maka mendapat sanksi hukum menurut adat gugatannya gugur/tidak diterima adat.

## BAB VI Bagian Keduabelas

### Pasal 33

#### TENTANG GADAI

Gadai adat adalah penyerahan sesuatu barang yang merupakan pertanggungjawaban atas bentuk pinjaman adari orang lain dengan disaksikan beberapa orang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai barang yang diserahkan untuk penanggung jawab atas pinjaman nilai lebih besar nilai jual daripada pinjaman.
2. Batas pengambilan gadai dari tiga hari s/d 3 bulan (tergantung kesepakatan).
3. Barang gadaian tidak boleh hilang/dijual kepada orang lain selama masa waktu gadai belum selesai (jatuh tempo).
4. Yang menerima pinjaman/si penggadai, pengambilannya tiadak boleh dari waktu yang disepakati oleh ketentuan adat.

Pasal ...

## Pasal 34

## SANKSI

1. Apabila belum selesai masa gadai sesuai kesepakatan/ketentuan adat barang gadaian hilang/dijual pada orang lain, maka penerima gadai dikenakan sanksi :
  - a. Uang pinjaman hilang
  - b. Mengganti barang tersebut dengan nilai separuh harga jual
  - c. Dikenakan sanksi adat sebesar ....
2. Apabila pihak penggadai sampai lewat batas waktu belum mengembalikan pinjaman, maka dikenakan sanksi :
  - a. Barang gadaian menjadi milik si penerima gadai dengan harga uang pinjaman.
  - b. Dikenakan sanksi adat sebesar .....

## Pasal 35

Yang berhak mengambil sanksi adalah Ketua adat sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.

## BAB VII

## Bagian Ketigabelas

## Pasal 36

## TENTANG PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA KEJAHATAN LAINNYA

Laban Mali yaitu perbuatan dosa/jinah yang perkawinannya dilarang oleh agama (sedarah) urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang karena perbuatan terkutuk.

## Pasal 37

## BERDUSA/JINAH

1. Seorang lelaki bujang berbuat dosa dengan gadis kepada keduanya diharuskan kawin dan kepada lelaki bujang tersebut dikenakan sanksi denda adat sebagai berikut :
  - a. Pesalin orang tua/wali perempuan :
  - b. Dinding Pandong :
  - c. Tempuyus Kaput :
  - d. Cincin Penyewak :
  - e. Pemali Perempuan :
2. Seorang lelaki yang telah beristri atau seorang perempuan yang telah bersuami berbuat dosa/jinah dengan orang lain dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Suami istri yang berbuat dikenakan sanksi adat : Rp.  
kepada suami/istri yang terbuat tersebut 500.000,-
  - b. Membayar kesupan orang tua :
  - c. Membayar kesupan desa :
  - d. Membayar Kesupan Kepala Desa :
  - e. Membayar Kesupan Ketua Adat :
3. Laki-laki bujang berbuat dosa/jinah dengan istri orang dikenakan sanksi adat :
  - a. Adat dosa dengan suami perempuan yang berbuat : Rp. 50.000,-
  - b. Membayar kesupan suami kedua pelaku dosa : Rp. 20.000,-
  - c. Kesupan dosa :

4. Seorang ...

4. Seorang gadis berbuat dosa dengan suami orang lain keduanya dikenakan adat sebagai berikut :
  - a. Adat dosa dengan istri lelaki yang berbuat :
  - b. Membayar kesupan istri kedua pelaku dosa :
  - c. Kesupan Dosa

#### Pasal 38

#### ADAT KAMPANG

Apabila terjadi perzinahan antara lelaki dengan seorang perempuan yang mengakibatkan kehamilan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu mengadakan doa selamat tolak bala di balai sidang adat yang biayanya harus ditanggung oleh kedua orang pelaku/ yang berbuat.
2. Harus kawin
3. Keduanya didenda adat kampung  
Dan uangray dikembalikan ke Kas Desa/Kas Adat
4. Kedua pelaku harus membayar kesupan orang tua/wali pihak laki-laki adari perempuan sebesar : .....

#### BAB VIII

#### Bagian Keempatbelas

#### Pasal 39

#### RAMPAS PEMALI

Jika seseorang mengancam memegang senjata/benda keras lainnya terhadap orang lain, maka kepadanya dikenakan sanksi adat dari :  
Sesuai kesalahan ditambah dengan membayar kerat sengkelan berupa :

- a. Satu ekor ayam
- b. Satu bilah pisau/besi atau sejenisnya sebagai pekeras
- c. Satu gantang beras.

#### Pasal 40

#### TEMAS

Kalau seseorang luka ringan yang disebabkan oleh orang lain, maka kepada orang yang melakukan kesalahan dikenakan sanksi adat sebesar :  
(lihat kesalahannya) ditambah biaya obat dan kerat sengkelan yaitu :

- a. Satu ekor ayam
- b. Satu bilah pisau/besi atau sejenisnya sebagai pekeras
- c. Satu gantang beras.

#### Pasal 41

#### TAMPAS-TAMPAS TIPIS

Jika seseorang mengancam dengan senjata tajam seperti parang, kujur (tombak) dan benda tajam lainnya, hanya niat saja belum terlaksana kepadanya dikenakan sanksi adat :

Pasal ...

## Pasal 42

## MERAJALELA

Yang dimaksud dengan merajalerla menurut adat adalah :

- a. Membantah/melanggar perintah/ketentuan dri yang berwenang untuk mengeluarkan perintah/larangan(melawan) kepadanya diberikan sanksi adat :
- b. Memasuki halaman rumah/rumah tangga orang dengan kemarahan lantas merusak barang, kepadanya dikenakan adat :  
(lihat keslaahannya) serta barang yang rusak harus diganti.

## Pasal 43

## PENCURIAN

1. Pencurian berat, urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang
2. Pencurian ringan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
  - a. Barang yang dicuri harus dikembalikan (lihat kesalahannya)
  - b. Membayar denda adat sebesar :

## Pasal 44

## NGAKAL NIPU

1. Ngakal nipu yang besar-besar urusannya diserahkan langsung kepada pihak yang berwajib/berwenang.
2. Nilai ngakal nipu yang kecil yang sifatnya masih bisa diselesaikan secara adat dikenakan sanksi adat :
  - a. Mengganti kerugian sesuai dengan jenis/nilai yang ditipunya.
  - b. Membayar denda adat sebesar : (lihat kesalahannya)

## Pasal 45

## NUNU NAMBON (MEMBAKAR)

1. Jika membakar dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian besar pihak oarang lain, urusannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.
2. Jika membakar dengan tidak sengaja, maka kepada yang bersangkutan hanya mengganti kerugian orang tersebut, mengganti separuh dari kerugian tersebut.

## Bagian Kelimabelas

## BASA LALU

## Pasal 46

## NYUMPAH NYERAPAH

Kalau seseorang menyumpah/mencaci maki/ngata ngutuk yang yang berakibat memalukan orang lain dihadapan umum, kepadanya dikenakan sanksi adat (lihat kesalahannya).

## Pasal 47

## PAMAR DARAH

Kalau seseorang membuat huru hara di dalam Desa yang perbuatannya mengundang penyesalan ataupun kemarahan orang lain/masyarakat banyak, kepadanay dikenakan sanksi denda adat (lihat kesalahannya)

Pasal ...

## Pasal 48

## PEMUNGKAL

Seorang yang mengaa ada hal yang tidak benar, yang dapat menimbulkan kerugian orang lain/menimbulkan korban batin orang lain, maka kepadanya dikenakan sanksi adat dari .....(lihat kesalahannya).

## Pasal 49

## SALAH BASA

Perbuatan yang tergolong salah basa menurut adat adalah berbuat seenaknya dengan tidak menghargai hak orang lain, merugikan nama baik orang lain, menghambat kelancaran perjalanan umum, bertindak angkuh/keras, meminjam/mengambil barang orang tanpa memberi tahu kepada orang yang melakukan hal tersebut kepadanya dikenakan sanksi adat dari .....s/d .....(lihat kesalahannya).

## Pasal 50

## PEMALI

Yang dimaksud dengan pemali apabila seseorang belaang, kemudian setelah padi ditanam, kemudian buah sudah mulai kelihatan namun belum bias dimakan disebut bawas (bekas lading). Mali yang punya lading tersebut tidak boleh mengambil bekas lading untuk lading berikutnya.

Apabila diambil orang lain, maka yang mengambil harus membayar adat kakas sengkela sebagai berikut ;

- a. Satu ekor ayam
- b. Satu bilah parang (besi lainnya) sebagai pekeras
- c. Satu gantang beras

Demikian seterusnyaq.

## Pasal 51

## KEMPUNAN

1. Apabila seseorang mendapat rejeki seperti kijang, rusa dan lain di dekat rumah/pondok orang, kemudian dibawa naik kerumah/pondok sedangkan barang tersebut bisa dimakan yang punya rumah/pondok tersebut lantas tidak memberi yang bersangkutan harus membayar adat kempunan sebesar .....
2. Apabila ada pondok/rumah yang selalu ditempati kemudian dekat pondok/rumah tersebut ada tapang(lalau) yang dihinggapi lebah pada waktu orang yang punya rumah/pondok tersebut tidak berada disitu lantas lebah tersebut diambil dengan tidak memberi/memberitahu kepada orang yang bersangkutan dituntut adat kempunan sebesar :

## BAB IX

## Bagian Keenambelas

Pasal ...

## Pasal 52

## HAK ULAYAT ADAT

Kiau Adat Desa Senaning mempunyai hak ulayat adat meliputi Ibu Kota Desa Senang Komplek.

## Pasal 53

## PELANGGARAN ADAT

Setiap pelanggaran adat dalam ulayat Kiau Adat Desa Senaning Ibo Kota yang berhak untuk menanganinya/menyelesaikan adalah Kiau Adat Ibu Kata Desa Senaning.

## Pasal 54

## PELANGGARAN TENTANG HAK ULAYAT ADAT

Apabila terjadi pelanggaran ada dalam ulayat adat Ibu Kota Desa Senaning kemudian penanganan/penyelesaiannya diambil alih oleh pihak lain tanpa sepengetahuan/seizing Kiau Adat Ibu Kata Senaning, maka kepada pihak yang mengambil alih tersebut dikenakan sanksi adat perampas hak sebesar :

## BAB X

## Bagian Ketujuhbelas

## Pasal 55

## TENTANG KEMATIAN

1. Kematian adalah tunduk/mengikuti ketentuan agama yang dianut (agama islam).
2. Semua warga diharuskan mendatangi/membantu baik moral maupun moril kepada keluarga yang ditinggal.

## BAB XI

## Bagian Kedelapanbelas

## Pasal 56

## TENTANG KELAHIRAN

Setelah seseorang bayi laki-laki kalau bayi itu laki-laki harus ajan (menurut ketentuan agama islam) kalau itu perempuan dikamat (menurut ketentuan agama islam)

## Pasal 57

## UPAACARA ADAT

1. Setelah bayi itu berumur 3 s/d 7 hari baru diadakan upacara selamatan mandi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kedua orang tua bayi menyiapkan sedikit biaya untuk selamatan
  - b. Kedua orang tua bayi juga menyiapkan baha-bahan adat seperti :
    1. Peretih (padi yang direndang)
    2. Sengkarok (beras yang direndang)
    3. Ilun sirih pinang (sirih yang sudah digulung)
    4. Panggang ayam
    5. Satu butir telur ayam
    6. Satu biji kelapa

2. Setelah ...

2. Setelah barang-barang siap, pelaksanaannya baru bayi tersebut dibawa oleh Dukun beranak atau orang lain yang ditunjuk turun ke sungai/sumur/kali bersama barang-barang yang tercantum pada huruf b di atas, setelah sampai di sungai/sumur/kali sebelum bayi dimandikan terlebih dahulu barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam air.
3. Setelah kembali sampai di rumah, diadakan lagi acara sebagai berikut :
  - a. Penyebutan gigi dengan memegang sebiji telur mengantuk-atuk ke mulut bayi dengan menghitung 1 s/d 7 lantas menyebut gigi yang dilakukan oleh salah satu undangan.
  - b. Memutus tali ayun (buayan) dengan memegang bayi di antuk-antukkan ke ayun/biayaan dengan hitungan dari 1 s/d 7 kemudian memutus tali ayun (dilakukan oleh dukun beranak)
  - c. Menggendong bayi diantuk-antukkan kebelakang salah satu undangan dengan hitungan 1 s/d 7.
 Kemudian barulah upacara selamat menurut agama yang dianut (agama islam) penaburan beras kuning ucapan selamat.

#### Pasal 58

#### UPACARA BERGUNTING/GUNTING RAMBUT

Setelah bayi berumur satu tahun atau lebih atau kurang tergantung kepada kedua orang tua bayi, baru diadakan upacara gunting rambut.

1. Yang pertama kedua orang tua menyiapkan biaya upacara gunting rambut/selamatan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan adat sebagai berikut :
  - a. 1 biji buah kelapa muda
  - b. 1 buah gunting rambut
  - c. 3 tangkai daun sirih
  - d. Menyiapkan berupa tana/upacara terima kasih kepada 3 orang undangan yang dimohon untuk menggunting rambut bayi berupa satu biji telur dan uang yang tidak ditentukan besarnya.

#### Pasal 59

#### PELAKSANAANNYA

Barang tersebut dalam angka 2 (dua) di atas diletakkan pada satu tempat khusus kemudian diangkat bersama-sama bayi yang akan digunting kemudian dibawa kepada orang yang akan menggunting satu persatu rambut yang digunting diletakkan kedalam kepala muda yang telah disiapkan. Kepada orang yang menggunting diserahkan tanda/ucapan terima kasih, kemudian selamat atau penebaran beras kuning.

#### Pasal 60

#### SANKSI ADAT

1. Selama bayi tersebut belum diadakan acara mandi tiak boleh dimandikan ke sungai, disebut giginya diayun (buai) sampai putus tali buayan.
2. Sebelum upacara bergunting tidak boleh bayi tersebut digunting rambutnya/bahkan tidak boleh disentuh gunting dikepalanya.
3. Setiap pelanggaran ketentuan angka 1 dan 2 di atas dikenakan sanksi adat kukas sengkelan sebagai berikut :
  - a. 1 ekor ayam
  - b. 1 bilah parang (besi lainnya) sebagai pekeras
  - c. 1 gantang beras.

BAB XII  
Bagian Kesembilan belas  
Pasal 61

SENGKETA TANAH

1. Apabila terjadi sengketa tanah tentang wilayah desa/adat penyelesaiannya berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak yang dihadiri oleh pihak pemerintah yang berwenang dengan menyelusuri riwayat beserta bukti saksi yang ada.
2. Apabila terjadi sengketa tanah antara orang sekeluarga atau sesama masyarakat lainnya. Penyelesaiannya oleh Kiau Adat dengan berlandaskan Bukti dan saksi beserta keterangan lainnya.

Pasal 62

SANKSI ADAT

1. Apabila sengketa tanah tentang wilayah ternyata menyatakan kerugian kelompok lain, maka kepada yang bersalah harus membayar kerugiannya sesuai dengan sejumlah kerugiannya.
2. Apabila sengketa tanah antara keluarga/masyarakat lainnya ternyata ada yang bersalah mengambil hak orang lain, maka kepadanya dikenakan sanksi adat sebesar dari .....s/d .....(lihat kesalahannya)
3. Apabila berdasarkan data dan fakta ternyata ada yang bersalah dan dikenakan sanksi namun kedua belah pihak tiak mengindahkannya kepada keduanya dapat dikenakan sanksi adat gugat atas haknya tanah tersebut dikembalikan kepada umum.

BAB XIII  
Bagian Keduapuluh  
Pasal 63

PATI NYAWA

1. Seseorang yang menyalpkan jiwa orang lain/membunuh dengan jalan apapun urusannya langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang.
2. Apabila kejadian tersebut oleh kedua belah pihak pelaku an keluarga korban dibenarkan oleh pihak yang berwenang agar diselesaikan secara adat, maka pelaku dikenakan adat pati nyawa .....s/d .....(dengan melihat kejadiannya) ditambah biaya penguburan dan lain-lain.

Pasal 64

PATI TANAM TUMBUH/LALAU

- |                                  |                              |                 |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. Pati taping/lalau satu batang | Rp. 1.500.000,- per isi      | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Pati Tengawang                | a. Berhasil per keliling     | =               |
|                                  | b. Belum berhasil per batang | =               |
| 3. Pati Getak                    | a. Berhasil per batang       | =               |
|                                  | b. Belum berhasil            | =               |
| 4. Pati Getak Merah/nantuk       | a. Berhasil per batang       | =               |
|                                  | b. Belum berhasil            | =               |
| 5. Pati sahang                   | a. Berhasil per batang       | =               |
|                                  | b. Belum berhasil            | =               |
| 6. Pati buah-buahan lainnya      | a. Berhasil per batang       | =               |
|                                  | b. Belum berhasil            | =               |

Pasal ...

## Pasal 65

## PATI HEWAN TERNAK

Yang dimaksud dengan Pati hewan Ternak seperti :

1. Ayam/sejenis
2. Sapi
3. Kambing
4. Dan lain-lain peliharaan.

Barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja membunuh hewan peliharaan orang lain, maka dikenakan sanksi denda adat sebagai berikut :

1. Apabila Hewan ternak itu bisa dimakan, maka hewan tersebut diserahkan kepada pemilik, pelaku pembunuh membayar denda adat dari 1/3 s/d 10 % dari nilai jual.
2. Apabila hewan ternak tersebut dibunuh kemudian tidak bisa dimakan, maka kepada pelaku pembunuh dikenakan sanksi adat dengan mengganti hewan tersebut ditambah adat pati 20 s/d 10% dari harga jual (lihat kesalahannya).

## Pasal 66

## PENGECUALIAN SANKSI ADAT

Yang dimaksud pengecualian adat apabila hewan ternak itu berkeliaran kemudian merusak/merugikan orang lain, setelah diberitahu beberapa kali namun pemilik tidak mengindahkan kemudian dibunuh, sipelaku pembunuhan tidak dikenakan sanksi apa-apa. Bangkai hewan tersebut diserahkan kepada pemilik kemudian menunjukan barang yang rusak/dirugikannya. Kalau mengakibatkan kerugian besar, maka pemilik ternak mengganti ½ s/d 10% dari nilai harga jual (lihat kesalahannya).

## BAB XIV

## Bagian Keduapuluh Saturday

## Pasal 67

## NILAI KESUPAN

Nilai kesupan kepribadian seseorang menurut tingkatannya :

- |                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| 1. Kiyai/Kepala Adat  | = | ..... |
| 2. Kepala Desa        | = | ..... |
| 3. Sekdes/Kades/RT/RW | = | ..... |
| 4. masyarakat         | = | ..... |

## BAB XV

## Bagian Keduapuluh Dua

## Pasal 68

Hal-hal lain yang menyangkut nilai adat dalam kehidupan masyarakat adat :

1. Sampan atau barang lain hanyut kemudian ditemukan orang lain dan diikat/dipelihara, selanjutnya yang menemukan memberitahu kepada pihak yang berwenang setempat dan mengumumkan kepada masyarakat ramai untuk mencari pemilik.
2. Setelah pemilik tahu bahwa barang tersebut ditemukan orang lain, maka pemilik tersebut membayar ada tambat/pemeliharaan sebesar .....untuk satu Desa/dusun. Apabila melewati sampai dua desa/dusun, maka biaya tambat/pemeliharaan lipat dua (demikian seterusnya).

Pasal ...

## Pasal 69

## MERUSAK KUBUR

1. Dapat diselesaikan secara adat apabila kubur tersebut bersih dan mempunyai tanda yang jelas.
2. Apabila seorang merusak kubur dapat dikenakan sanksi adat sebesar dari .....
3. Kubur diperbaiki.

## Pasal 70

## PEMBAGIAN HARTA PUSAKA

Harta pusaka yang akan dibagikan harus menurut hukum agama (Islam) dan mengumpulkan ahli waris yang bersangkutan untuk dimusyawarahkan.

## Pasal 71

## PENANGKAN/MENGANGKAT ANAK

1. Kepada orang tua yang akan mengangkat anak harus mengurus surat-surat yang diperlukan kepada pihak yang berwenang.
2. Kepada orang tua yang akan mengangkat anak membayar adat sebesar ....
3. Setelah persyaratan tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, barulah anak tersebut syah dan berhak untuk mewarisi harta pusaka sama dengan anak kandung. Kemudian pula berhak membayar hutang Bapak/Ibu tangkan tersebut.

## BAB XVI

## Bagian Keduapuluh Tiga

## Pasal 72

## KETENTUAN UMUM

1. Satu rial nilainya Rp.
2. Dalam suatu urusan/perkara adat orang yang bersangkutan mengeluarkan uang yang disebut uang sapu meja kepada kiyai/Ketua adat sebesar dari .....s/d .....(d disesuaikan besar kecilnya urusan).
3. Bilai real telah disepakati dalam musyawarah adat suku Melayu Kecamatan Ketungau Hulu (Musyawarah Ibu Kota Desa Senaning).

## I ADAT ISTIADAT SUKU BUGAU

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Adat adalah suatu tata tertib/peraturan dalam komunikasi baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dengan (kaitannya dengan Tuhan) antara manusia dengan manusia dengan hak milik sesama manusia.

#### Pasal 2

Basa adalah gerak gerak tingkah laku, panto mimik, tutur kata pada saat komunikasi berlangsung (kaitannya dengan Tuhan) antara sesama manusia dengan hak milik manusia lainnya.

#### Pasal 3

- (1) Salah basa ringan adalah suatu niat rencana untuk membuat kesalahan yang belum sempat bermatapati telah diketahui arah sebab akibatnya dinilai kecil.
- (2) Salah Basa Menengah adalah suatu rencana membuat kesalahan yang belum sempat bermata tetapi telah diketahui arahnya sebab akibatnya dinilai sedang.
3. Salah basa berat adalah suatu niat rencana membuat kesalahan yang belum sempat bermata tetapi telah diketahui sebab akibatnya dinilai berat.

#### Pasal 4

Butang adalah suatu kesalahan berzina sesama jenis kelamin ataupun yang lain jenis yang belum disahkan dan ditetapkan oleh adat.

- (1) Dibutangkan adalah suatu kesalahan merusak hak milik orang lain sangat ringan dan sedikit atau telah mengenal orang lain dengan alat tajam dan tumpul dalam bentuk sengaja atau tidak sengaja.
- (2) Butang rangkai adalah dua kelamin yang berlainan jenis melakukan hubungan seksual tetapi belum melakukannya langsung tertangkap tangan dengan yang berwajib.
- (3) Butang rangkai sebelah adalah dua kelamin yang berlainan jenis yang ingin melakukan hubungan seksual yang satu sudah nikah dengan orang lain yang satu belum menikah tetapi belum sempat melakukannya lantas tertangkap tangan oleh yang berwajib.
- (4) Butang rangkai Nyerakup adalah dua kelamin yang berlainan jenis ingin melakukan hubungan seksual dalam kedudukannya sudah sama-sama ada suami istri kelain, tetapi belum sempat melakukannya, lantas tertangkap tangan oleh yang berwajib.
- (5) Butang basah sebelah adalah dua kelamin yang berlainan jenis sudah atau sedang melakukan seksual di luar nikah yang satu sudah ada istri atau suami kelain, yang satu masih bujang atau dara, lantas tertangkap tangan oleh yang berwajib.
- (6) Butang basah Nyerakup adalah dua kelamin yang berlainan jenis sudah atau sedang melakukan hubungan seksual sedang keduanya sudah ada suami atau istri kelain, lantas tertangkap tangan oleh yang berwajib.

Pasal ...

## Pasal 5

Paksaan/perkosaan adalah merusak hak milik orang lain secara paksa, dengan melakukan hubungan seksual perempuan di bawah umur dan memaksa melakukan hubungan seksual dengan perempuan cukup umur tetapi tidak berdaya.

- (1) Paksaan ringan adalah merusak hak milik orang lain secara paksa di nilai sebab akibatnya masih dianggap ringan.
- (2) Paksaan Menengah adalah merusak hak milik orang lain secara paksa dinilai sebab akibatnya masih dianggap sedang berat.
- (3) Paksaan berat adalah merusak hak milik orang lain secara paksa dinilai sebab akibatnya masih dianggap berat.

## Pasal 6

Ngampang adalah hamil di luar nikah :

- (1) Ngampang Mali adalah hamil diluar nikah menurut adat kekerabatan yang secara turun temurun tidak dibenarkan mengadakan hubungan seksual atau dinikahkan apabila terpaksa yang bersangkutan harus tanggung hujuk pemali.
- (2) Ngampang biasa adalah hamil di luar nikah sama bujang dan dara
- (3) Ngampang dengan laki orang adalah orang laki tersebut sudah ada istri.

## Pasal 7

Mungkal adalah perbuatan memfitnah :

- (1) Mungkal ringan adalah fitnahan yang dinilai tidak terlalu besar sebab akibatnya.
- (2) Mungkal menengah adalah fitnahan yang dinilai cukup besar sebab akibatnya.
- (3) Mungkal berat adalah fitnahan yang dinilai besar sebab akibatnya.

## Pasal 8

Pengacau adalah merusak tata krama, tata tertib kedamaian, keaslian rumah tangga kehidupan orang lain menggunakan taktik atau tata cara tipu muslihat dilaksanakan oleh sendiri sampai orang bentrokan atau keluarga pecah belah, rusak binasa.

- (1) Pengacau ringan adalah apabila akibatnya yang timbul atau akan timbul gara-gara dikacau dinilai tidak menimbulkan sebab akibat yang dinilai berat.
- (2) Pengacau menengah adalah apabila akibat yang timbul atau akan timbul gara-gara dikacau dinilai sudah cukup berat.
- (3) Pengacau berat adalah apabila akibat yang timbul atau akan timbul gara-gara dikacau dinilai sudah sangat berat.

## Pasal 9

- (1) Ngacak ringan adalah suatu pelecahan yang dinilai tidak mendatangkan sebab akibat yang dianggap berat.
- (2) Ngacak menengah adalah suatu pelecahan yang dinilai sudah bias mendatangkan sebab akibat yang dianggap lebih berat.
- (3) Ngacak berat adalah suatu pelecahan yang dinilai mempunyai sebab akibat yang sangat berat.

Pasal ...

## Pasal 10

Pati nyawa adalah hukuman yang harus diterima orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

## Pasal 11

Pati tunggal adalah suatu hukuman yang dikenakan kepada orang yang telah bersalah tetapi masih berhutang adat alantas orang yang menghukum ditimpa kematian.

## Pasal 12

Enselan adalah suatu adat mali yang dikenakan kepada orang yang telah merusak, menyakiti, melukai orang lain adat ini berdiri sendiri, sambil adat lain berjalan.

## Pasal 13

Lensang pending adalah adat yang harus dibayar orang yang terlanjur mengadakan keramaian pada hari dan saat keramaian dimulai atau sedang berjalan lantas ada yang meninggal saat itu juga.

## Pasal 14

Kesupan adalah nama ada yang harus dibayar oleh orang yang melanggar kesupan.

## Pasal 15

Sapu meja adalah uang yang harus dibayar kedua belah pihak yang akan diurus sebelum perkara dibuka.

## Pasal 16

Gelan pecina adalah uang bukti kebenaran ucapan orang yang berjerih.

## Pasal 17

Mali adalah suatu pantang larang adat yang bersifat turun temurun harus dianut juga punya kaitan yang erat dengan panjang larang langsung dari Tuhan.

- (1) Mali ringan adalah suatu pantang larang yang dinilai tidak seberapa mendatangkan sebab akibat yang lebih berat.
- (2) Mali menengah adalah suatu pantang larang yang apabila dilanggar bias mendatangkan sebab akibat yang sangat berat atau cukup berat.
- (3) Mali berat adalah suatu pantang larang yang apabila dilanggar akan mendatangkan sebab akibat yang sangat berat.

## Pasal 18

Ncuru (mencuri) adalah mengambil hak milik orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa seizing orang yang punya :

- (1) Mencuri barang murah adalah mencuri suatu barang yang dinilai tidak seberapa merugikan.
- (2) Mencuri barang sedang adalah mencuri suatu barang yang dinilai sudah cukup merugikan orang lain.
- (3) Mencuri barang mahal adalah mencuri suatu barang yang dinilai sudah sangat merugikan orang lain.

Pasal ...

## Pasal 19

Pati jelu adalah tuntutan adat kepada seseorang yang membunuh binatang peliharaan, binatang ternak, naik berkaki empat maupun berkaki dua.

## Pasal 20

Ngayap adalah rencana berzinah atau sudah sedang berzinah istulag untuk bujang dan dara serta dilakukan di waktu malam di salah satu tempat kedua belah pihak.

## Pasal 21

Pati lalau adalah pati tumbuhan yang sengaja disiangi ditanam ditanam ditanak dikedunkan.

## Pasal 22

Pati pendam adalah dikenakan kepada orang yang merusak, memkakar, ngerubah kuburan, pendam, tungkup temunik.

## Pasal 23

Bertinju adalah orang yang merusak atau menyakiti orang lain dengan tinju  
 (1) Tinju Mungkal adalah orang yang meninju orang lain tanpa pertengkaran , tanpa persoalan, tanpa sebab.  
 (2) Bertinju (Belaban) adalah orang sama meninju dan punya dasar kelahi.

## Pasal 24

Salah nyetrum adalah menyetrum ikan dilarang adat, pelaku akan didenda sesuai dengan situasi dan kondisi saat tertangkap tangan.

## Pasal 25

Salah Nuba adalah dikenakan kepada orang yang nuba dengan tuba biasa tapi melanggar ketentuan umum nuba yang sedang berlaku, juga dikenakan kepada orang yang nuba dengan tuba kimia yang jelas-jelas sangat dilarang adat.

## Pasal 26

Salah menangkap ikan dengan bahan peledak.

## Pasal 27

Salah Nyeremal

## Pasal 28

Salah Nabin Naber

## Pasal 29

Salah Nyelepak Jalan

Pasal ...

## Pasal 30

Seperangkat adat pati adalah adat mau membunuh manusia termasuk denda adat :

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Satu buah engkuna               | Ganti kepala   |
| 2. Satu payah jala                 | Ganti rambut   |
| 3. Satu pasang gerunung            | Ganti mata     |
| 4. Satu buah par (pinggan Belaban) | Ganti telinga  |
| 5. Satu bilah pedang               | Ganti tangan   |
| 6. Satu pasang serepang mata lima  | Ganti telunjuk |
| 7. Satu helai kepuak/bidak         | Ganti kulit    |
| 8. Satu buah tempayan              | Ganti badan    |
| 9. Satu buah gong/tawak            | Ganti suara    |
| 10. Satu buah bendil               | Ganti paha     |
| 11. Sepucuk senapan                | Ganti betis    |
| 12. Satu batang tombak/sumpit      | Ganti tulang   |
| 13. Hukum adat atas perbuatannya   |                |
| 14. Uang duka                      |                |
| 15. Ongkos penguburan              |                |
| 16. Ongkos badan pengurus          |                |

## Pasal 31

Membunuh sengaja pati dituntut pelaku diserahkan kepada pihak pemerintah untuk diadili.

Perangkat adat mali :

- (1) Mali Birat/Laban/Penuh
  - a. Tujuh ekor babi yang pertama 3 renti
  - b. Tujuh ekor ayam
  - c. Tujuh buah tempayan ukuran semengat
  - d. Tujuh buah piring tua/pinggan
  - e. Tujuh buah pengasah
  - f. Tujuh bilah parang pengeras
  - g. Tujuh batang sumpit/sangkuk
  - h. Tujuh buah kepuah penyelapat
- (2) Mali Menengah
  - a. Lima ekor babi yang pertama lima renti
  - b. Lima ekor ayam
  - c. Lima buah tempayan kuruh semengat
  - d. Lima buah piring tua/pinggan
  - e. Lima buah batu pengasah
  - f. Lima buah parang pengeras
  - g. Lima batang sumpit/sangkuk
  - h. Lima helai kepuah penyelapat
- (3) Mali sedang
  - a. Tiga ekor babi yang pertama satu renti
  - b. Tiga ekor ayam
  - c. Tiga buah tempayan kuruh semengat
  - d. Tiga buah piring tua/pinggan
  - e. Tiga buah batu pengasah
  - f. Tiga buah parang pengeras
  - g. Tiga batang sumpit/sangkuk
  - h. Tiga helai kepuah penyelapat
- (4) Mali ringan
  - a. Satu ekor babi
  - b. Satu ekor ayam
  - c. Satu buah tempayan kuruh semengat
  - d. Satu buah piring tua/pinggan

e. satu ...

- e. Satu buah batu pengansah
  - f. Satu buah parang pengeras
  - g. Satu batang sumpit/sanghkuh
  - h. Satu helai kepuak penyelapat
- (5) Mali jauh : dikenakan ayam sabung satu ekor
- (6) Agak sibal : tidak dikenakan adat mali tapi harus memberi sesuatu barang untuk beralih panggilan kekerabatan.

#### Pasal 32

Pelangkah batang adalah suatu adat apabila yang muda lebih duluan nikah dan saudaranya yang tua, adat ini mengeluarkan kuruh semengat, senyelapat, pekeras dan enselan.

#### Pasal 33

Ncerubuh (mencuri bercokol) adalah orang yang merampas hak orang lain secara terang-terangan karena merasa dirinya masih mampu segala-galanya dan bukan tandingan orang yang dirampas haknya, barang yang dirampas dipakai lalu dipakai ditempatkan secara terang-terangan.

### BAB II TENTANG PERKAWINAN

#### Pasal 34

Adat istiadat perkawinan

1. Minta dua bini, dalam adat suku Seberuang, laki-laki yang berhak meminta bini kecuali adat sesuatu masalah baru pihak perempuan mendahului pihak laki-laki.
2. Pergi meminta 2 (dua) bini. Orang tua pihak laki-laki waktu meminta bini harus membawa badan pengurus adat setempat atau yang mewakili bersama pengurus desa atau dusun atau RT setempat.
3. Sebelum Dating, kedatangan terlebih dahulu dimufakatkan kedua belah pihak dan bila kejadian meminta bini tersebut tidak satu tempat atau satu kepengurusan, maka pihak perempuan terlebih dahulu mengundang badan pengurus bahwa anaknya akan dipinta orang pada hari malam waktu jam yang telah ditentukan.
4. Pelepong (barang bukti) setelah putus kesepakatan kedua mempelai setuju dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka pihak laki-laki harus memberi pelepong berdasarkan kemampuan yang ada padanya, ini biasa dinilai dengan kemauan dan keikhlasan yang sesungguhnya.
5. Barang-barang yang dijadikan pelepong ukuran bagis eorang laki-laki sangat relatif dan bervariasi berdasarkan kemampuan dan curahan rasa cinta, mulai dari barang perhiasan berupa emas sampai kepada gincu bibir, tapi yang sangat lazim dan tidak pernah ditinggalkan orang seperti kain batik, handuk, sabun, odol, sikat gigi, pupuk, gincu dan sedikit uang kontan.

#### Pasal 35

Pertunangan, bila tidak ada permasalahan tentang agama, adan agama tidak berkeberatan, maka ketentuan lama pertunangan oleh pihak agama yang menentukan, bila pihak agama berkeberatan, maka ketentuan lama pertunangan diputuskan melalui hasil mufakat antara pihak adat dan pengurus lainnya bersama kedua belah pihak.

Pasal ...

## Pasal 36

- (1) Aturan kesepakatan nikah, biasa ditetapkan kedua belah pihak dengan memilih antara :
  - a. Kedua mempelai setelah menikah berdiri sendiri
  - b. Laki-laki masuk bilik perempuan
  - c. Perempuan masuk bilik laki-laki
  - d. Berundang (belum ada ketetapan)
- (2) Masih ada yang belum tertulis

## Pasal 37

Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Perkawinan :

1. Melanggar tata tertib pantang larang adat tetapi belum bermata kalau belum sampai kepada tujuannya, pelanggar dikenakan adat salah basa serendah-rendahnya Rp. 15.000,- an setinggi-tingginya Rp. 50.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
2. Melanggar tata tertib pantang larang adat nikah dengan berzinah atau akan berzinah dikenakan adat butang, serendah-rendahnya Rp. 100.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 600.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
3. Memfitnah yang menyebabkan keluarga orang berantakan dapat dikenakan denda serendah-rendahnya Rp. 50.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
4. Membuat propaganda sehingga suatu keluarga bias kacau yang bersangkutan dikenakan adat pengacau, serendah-rendahnya Rp. 300.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 700.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
5. Mengambil istri atau suami orang dijadikan suami istri dituntut dengan adat perangkat, serendah-rendahnya Rp. 500.000,- dan setinggi-tingginya 1.600.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
6. Bila pernikahan telah terlaksana kemudian tidak jadi alias dibatalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dituntut dengan adat penipu dan mengganti ongkos nikah serendah-rendahnya Rp. 70.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 300.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
7. Terjadi kelahi suami istri salah satu mengeluarkan ancaman kepada pihak lawan kelai akan dikenakan adat ancaman serendah-rendahnya Rp. 200.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 800.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
8. Apabila salah satu suami istri atau istri memermalukan lawannya di depan umum, ia dapat dikenakan adat penampal malu, serendah-rendahnya Rp. 75.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 300.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
9. Bila salah satu suami atau istri menyakiti pihak lawannya secara sengaja yang menyebabkan sakit berat, yang bersangkutan dituntut dengan adat pampas, sebanyak Rp. 2.500.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
10. Bila salah satu keduanya sudah meninggal, lantas sebelum 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari lalu kawin lagi ditambah belum membayar perangkat balu dapat dikenakan hukum adat balu serendah-rendahnya Rp. 15.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.
11. Apabila suami atau istri setiap kali selalu kelahi selalu memukul, menyakiti fisik lawannya, ia bias dituntut dengan adat tisa, serendah-rendahnya Rp. 100.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- kemudian ditambah atau dikurangi dengan ketetapan badan pengurus.

12. Hukum adat penipu, ancam, penampal malu, pampas dan adat tisa, bukan seja berlaku untuk suami istri tetapi berlaku juga untuk umum.

### BAB III PERCERAIAN

#### Pasal 38

Sebab-sebab perceraian :

1. Tergoda dan digoda oleh orang lain
2. Meninggal suami/istri berzina
3. Tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai istri atau suami
4. Tidak saling patuh
5. Akibat sesuatu penyakit
6. Dan lain-lain.

#### Pasal 39

Hukum perceraian:

1. Apabila dalam 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari suami berjalan, tetapi tidak memberikan nafkah tanpa alasan, istri minta cerai dan suami hilang hak tuntutan.
2. Bila suami atau istri melakukan kesalahan zinah atau kesalahan lain yang menyangkut hukum suami atau istri yang tidak bersalah tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri, maka yang bersalah tadi dianggap mulai dan harus membayar adat pemuai.
3. Bila laki muai bini dan sudah ada anak, pihak laki harus membayar adat penampal dalam.
4. Bila bini muai lakidan sudah ada anak bini tidak berhak minta adat penampal dalam
5. Bila laki muai bini adan bini dalam keadaan hamil, maka yang laki kena adat pemuai ditambah penampal dalam ditambah ongkos kandung.
6. Masih ada yang belum ditulis.

#### Pasal 40

Pelanggar ketentuan Adat Perceraian :

1. Bila kedua belah pihak terpaksa bercerai oleh sesuatu sebab yang tidak disengaja, maka mereka diputuskan cerai sematang ditambah dengan keputusan badan pengurus.
2. Laki muai bini dikenakan hukum adat sebanyak Rp. 450.000,- kemudian ditambah dan dikurangi dengan keputusan badan pengurus.
3. Bini muai laki dikenakan hukum adat sebanyak Rp. 450.000,- kemudian ditambah dan dikurangi dengan keputusan badan pengurus.
4. Bila terjadi perceraian said cerai sudah ditambah, maka yang bersangkutan dapat dikenakan atau diceraai buai takin cupai yang artinya yang bersangkutan harus membayar hukum adat dan tidak berhak menerima pembagian harta atau yang bersangkutan tidak dikenakan hukum adat dan tidak berhak menerima pembagian harta.

### BAB IV TENTANG HUKUM KELUARGA

#### Pasal 41

Ikatan Pertalian Keluarga :

1. Bakuk menyadik sama dengan menjadi asli
2. Pertalian keluarga yang tidak boleh kawin :
  - a. Menyadik (bersaudara)
  - b. Kawin dengan kemenakan

c. Kawin ...

- c. Kawin dengan paman sendiri
  - d. Kawin dengan bibi sendiri
  - e. Kawin dengan kakek nenek yang masih dekat
  - f. Kawin dengan bapak mamak mertua
  - g. Kawin dengan isan yang masih melahirkan anak
  - h. Kawin dengan anak sendiri, anak saudara, anak sepupu sekali sampai anak sepupu tiga kali;
3. Pertalian keluarga yang boleh kawin
- a. Sepupu sekali sampai berapa kali poten
  - b. Kawin dengan ipar bila istri kita menginginkan atau bila saudara kita telah meninggal boleh
  - c. Kawin dengan isan yang sama-sama tua yang dipastikan tidak melahirkan anak boleh
  - d. Boleh kawin dengan nenek, kakek atau cucuk yang susunan kekerabatannya sudah cukup jauh
  - e. Boleh kawin dengan tanah kemenakan yang sudah jauh susunan kekerabatannya yang hampir-hampir tidak diketahui susunannya lagi.

#### Pasal 42

Ketentuan hukum adat keluarga:

1. Pada suku Sebaruk, pada masa dulu bila ada yang berani mengawini saudara sendiri kawin dengan indai apai sendiri tidak ada hukum adat tapi dihukum bunuh, sekarang masih belum pernah terjadi.
2. Kecuali anak kembar satu laki satu perempuan bila terjadi, mereka kawin tak mampu dicegah mereka dikenakan adat mali penuh
3. Bila terjadi perkawinan dengan anak saudara sendiri, maka dikenakan adat mali penuh, mali laban dengan perangkat-perangkat adat mali tujuh-tujuh
4. Bila terjadi perkawinan dengan kemenakan sepupu sekali dikenakan adat mali cukup berat dengan perangkat-perangkat adat mali lima-lima
5. Bila terjadi perkawinan dengan kemenakan sanak inik, dituntut dengan adat mali sedang perangkat-perangkat adat mali tiga-tiga.
6. Bila terjadi perkawinan dengan kemenakan anak puyang dituntut dengan adat mali ringan dengan perangkat-perangkat adat mali satu-satu.
7. Bila terjadi perkawinan dengan kemenakan sanak umbmuh mati manuk sabung seekor.
8. Dari sanak umbmuh ke bawah tidak mali, hanya mengisi adat peralihan jabatan kekerabatan.
9. Kawin dengan kakek nenek dekat didenda adat mali satu-satu dan mengeluarkan adat peralihan untuk membuat panggilan susunan kekerabatan baru.
10. Kawin dengan isan yang masih bisa melahirkan anak, tidak pernah dihukum sebenarnya tapi agak janggal rasanya.

#### Pasal 43

Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Keluarga

1. Pelanggaran yang melanggar kategori mali penuh atau mali berat atau mali laban dikenakan perangkat adat tujuh-tujuh.
  - a. Tujuh eor babai pertama tiga renti
  - b. Tujuh ekor ayam
  - c. Tujuh buah tempayan kuruh semengat
  - d. Tujuh singkap piring tua/pinggan
  - e. Tujuh buah batu pengansah
  - f. Tujuh bilah parang untuk pengeras
  - g. Tujuh batang sangkup, tombak atau sumpit
  - h. Tujuh helai penyelapat.

2. Pelanggaran ...

2. Pelanggar yang melanggar kategori mali sedang berat harus membayar perangkat mali lima-lima
  - a. Lima ekor babi pertama tiga renti
  - b. Lima ekor ayam
  - c. Lima buah tempayan kuruh semengat
  - d. Lima singkap piring tua/pinggian
  - e. Lima buah batu pengasah
  - f. Lima buah parang untuk pengeras
  - g. Lima batang sangkuh, tombak atau sumpit
  - h. Lima helai penyelapat.

BAB V  
HUKUM BENDA  
Pasal 44

Benda-benda adat/Keramat/Pusaka

1. Benda yang dianggap keramat dirumah belum pernah dipermasalahkan karena yang menyimpannya tertentu berdasarkan fesarat petunjuk petara.
2. Benda yang dianggap keramat dan mali yang tersimpan diluar rumah misalnya air, ditengah hutan, juga belum pernah bermasalah sebab semua penduduk telah mengetahui dan tidak pernah merusaknya.

Pasal 45

Ketentuan adat Kebendaan Keramat

1. Karena belum ada pelanggarannya, adat belum pernah membicarakan ketentuan hukumnya karena hukum selama ini datang sendiri yang maha kuasa.
2. Yang pernah dibicarakan/dilaksanakan melalui adat adalah upaya pemeliharannya.

Pasal 46

Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Kebendaan

1. Pihak pemegang adat bila mendapat permasalahan baru mengadakan rapat kilat, bila pelanggar tidak dinilai telah sangat hina, melecehkan pantang larang kelompok suku orang tersebut secara sadar tidak peduli, tidak mengindahkan, tidak menghormati hak milik bersama suku tersebut ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap langsung secara tiba-tiba dengan masa, artinya taruhan hidup atau mati, kalau pelanggar bertegang tidak menyerah.
2. Yang berwenang memberi sanksi kepada perusak benda yang dianggap keramat dan mali, pertama yang maha kuasa, kedua masyarakat hanya melalui keputusan bersama dipimpin pengurus adat.

BAB VI  
WARIS ADAT  
Pasal 47

Penentuan ahli waris

1. Yang biasa menentukan untuk menyimpan harta warisan adalah pemiliknya yang sedang berkuasa atau berhak membagi kepada ahli warisnya masing-masing.
2. Dalam penentuan dan pembagian warisan, pengurus adat bida dipanggil sebagai perantara (saksi) sekaligus memegang bunyi janji dalam pembagian hak waris.
3. Pihak adat hanya melindungi tidak memilikinya.
4. Hak waris atau tanah berdasarkan sejarahnya atau berdasarkan hibahan hak waris adat atas tanah secara global persuku yang sudah turun temurun dimiliki oleh suku tersebut yang telah jelas batas-batas wilayahnya.

5. Didalam ...

5. Didalam batas secara global suku itu terbagi lagi atas banyaknya pemukiman dan kampung yang menjadi hak milik kampung dengan batas atau kampung yang cukup jelas.
6. Didalam pemukiman atau kampung wilayah terbagi lagi menjadi milik keluarga yang tepatnya dan batas-batasnya sudah diketahui semua masyarakat dalam kampung.
7. Rimba hutan air danau yang tidak dibagi menjadi hak milik kampung, perorangan dijadikan milik bersama tempat mencari nafkah bersama, mencari ikan bersama, tempat ramu bersama tempat mencari rotan, damar, kayu gaharu dan lainnya, semua penduduk berhak mengambil keperluan dari dalamnya menjadi hak waris bersama dalam suku itu.

#### Pasal 48

#### Ketentuan Hukum Adat Waris

Semua barang milik suku, kelompok dalam suku keluarga dalam kelompok mulai dan batas wilayah tumbuhan didalamnya binatang sampai pada harta dirumah dilindungi oleh adat melalui pengurus adat.

#### Pasal 49

#### Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Warisan

1. Mengenai hak waris suku kelompok dalam suku keluarga dalam suku telah terikat erat dengan penang adat untuk dijaga dan dilindungi bersama.
2. Pelanggar ketentuan hukum adat wasiat diatur dengan adat dan sitentukan dengan adat melalui musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 50

#### Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Yang berwenang memberikan sanksi adat kepada pelanggar adalah adat, melalui badan pengurus adat dan badan masyarakat adat yang bersangkutan.

### BAB VII TENTANG WASIAT ADAT

#### Pasal 51

Obyek/Benda/Barang Wasiat :

1. Berupa Tanah, berupa kebun dan berupa harta dirumah
2. Jimat, Pedang sangkuh yang pernah dipakai pada waktu ngayu dan gunaguna.

#### Pasal 52

Ketentuan Hukum Adat Wasiat :

1. Pemegang wasiat harus menyerahkan barang yang diwasiatkan tepat pada waktu yang ditetapkan.
2. Yang tidak menerima tapi berhak menerima, dengan yang menerima harus sama-sama ikhlas.

#### Pasal 53

Pelanggar Ketentuan Hukum Wasiat

1. Belum pernah terjadi pelanggaran karena wasiat, sudah sangat matang dipikirkan orang yang memberi wasiat.

2. Pemegang ...

2. Pemegang wasiat belum pernah ada yang tidak wajar.
3. Penerima wasiat biasanya ikhlas.
4. Pemberian wasiat biasanya sangat bijaksana.

#### Pasal 54

#### Wewenang Pemberian Sanksi Adat

1. Karena orang yang memberi wasiat biasanya sudah meninggal, yang hidup tidak berani membantah.
2. Andai kata ada permasalahan wasiat, badan pengurus adat hanya merupakan fasilitator.
3. Andai kata terpaksa berhadapan dengan hukum adat yang berhak memutuskan, Keputusan Hukum Adat adalah anggota rapat adat yang dipimpin dan dipegang oleh Badan Pengurus Adat.

### BAB VIII TENTANG HIBAH ADAT

#### Pasal 55

#### Tanah/Benda :

1. Hibahan sesuatu benda dari seseorang ke seseorang kebiasaan dilakukan oleh penghibah dan yang menerima hibah dengan disaksikan oleh seorang atau lebih diberi keterangan kepada badan pengurus adat.
2. Hibah antara suku berupa tanah dan wilayah diurus dan diatur badan pengurus adat, Kedua suku yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat kedua suku.

#### Pasal 56

Ketentuan Hukum Adat Hibah, barang tersebut berupa tanah, benda, tanaman, lulung, lalau tidak boleh ditarik kembali.

#### Pasal 57

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Hibah, bila terjadi pelanggaran, diadakan suatu pertemuan dan masyarakat dengan intinya mereka yang memegang/mengetahui proses hibahan tersebut.

#### Pasal 58

Wewenang pemberi sanksi, yang berwenang memberi sanksi adalah Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Pengurus Adat.

### BAB IX TENTANG GADAI ADAT

#### Pasal 59

#### Obyek/Benda/Barang Gadai :

1. Adat tidak pernah menggadaikan sesuatu selama ini hanya bersifat fasilitator gadai dalam masyarakat.
2. Bila terjadi penggadaian badan adat memegang janji penggadaian yang telah menjadi Keputusan Penggadaian dan menerima gadai.
3. Gadai disaksikan oleh orang terpercaya.

Pasal ...

## Pasal 60

Ketentuan Hukum Gadai :

1. Bila terjadi penggadaian harus ada saksi dan perjanjian harus dipegang oleh pengurus adat.
2. Mengenai sesuatu diluar saksi dan pengurus adat boleh juga, hanya apabila terjadi masalah dapat merugikan pihak yang sebenarnya tidak pada tempatnya rugi.

## Pasal 61

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Gadai

1. Belum pernah terjadi masalah bila proses gadai ada saksi yang dipercaya kedua belah pihak dan perjanjian gadai dipegang Badan Pengurus Adat.
2. Bila terjadi gadai bermasalah dan tidak ada saksi serta perjanjian Keputusan gadai tidak dipegang oleh badan pengurus adat janji dipalsukan badan pengurus adat dan anggota rapatnya memutuskan masalah itu mencari jalan tengah.

## Pasal 62

Wewenang Pemberian Sanksi Adat, setiap yang namanya sanksi adat disemua kasus adat yang berwenang adalah Badan Pengurus Adat dengan anggota rapatnya.

BAB X  
TENTANG PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

## Pasal 63

Sebab perkelahian/Pertikaian/Sengketa, penyebab :

1. Sifat serakah;
2. Percobaan;
3. Melanggar perjanjian bersama;
4. Merusak/mengganggu hak milik orang lain;
5. Merampas hak milik orang lain;
6. Balas dendam;
7. Musuh bebuyutan antara suku;
8. Menipu/memfitnah;
9. Janji palsu/berbohong;
10. Masih banyak lagi penyebabnya.

## Pasal 64

Ketentuan Hukum Adat, Perkelahian/Pertikaian/Sengketa

1. Yang bersengketa/bertikai/Berkelahi dibawa kesuatu pertemuan oleh Badan pengurus Adat setelah ada pengaduan.
2. Kedua belah pihak diberi han bicara untuk membela diri.
3. Di dalam Badan Musyawarah tersebut satu persatu pihak yang tidak terlibat dalam kasus tersebut memberikan pandangan tentang mana yang salah dan mana yang benar.
4. Badan adat pengurus bersma tua-tua menilai memutuskan, menetapkan mana yang bersalah mana yang tidak.
5. Bila ketetapan/Keputusan disetujui oleh lebih dari separuh anggota rapat keputusan tersebut menjadi sah dan diberlakukan.

## Pasal 65

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat :

1. Yang diputuskan bersalah dihukum dengan hukum adat berdasarkan kategori kesalahan dan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

2. Bila ...

2. Bila terjadi antara suku dama suku bertemu mencari solusi terbaik bagi kedua suku untuk memutuskannya.
3. Perkelahian walau suku berbeda tapi masih perorangan diselesaikan dengan adat tempat berkelahi.

#### Pasal 66

#### Wewenang memberi sanksi adat

Yang berwenang memberikan sanksi adat adalah seluruh anggota rapat yang dipimpin dan dipegang oleh Badan Pengurus Adat.

### BAB XI TENTANG HAK ULAYAT ADAT

#### Pasal 68

Istilah Ulayat tidak dikenal dalam suku Sembaruk, yang ada adalah :

1. Hak ulayat adat suku;
2. Hak ulayat adat kampung dalam suku;
3. Hak ulayat adat keluarga dalam kampung;
4. Hak ulayat adat Engkerama, seperti :
  - a. Pendam, kuburan, Tungkup, temunik
  - b. Tempat berburu, mencari rotan, mencari damar, mencari madu (bukan lalau)
  - c. Tempat mencari ramu;
  - d. Dan lain-lain tempat dijadikan tempat usaha bersama-sama dan diputuskan dengan adat.

#### Pasal 69

Hak ulayat (Komonitas) Adat :

1. Hak ulaya adat suku adalah meliputi batas-batas antara suku.
2. Hak ulayat adat kelompok kampung meliputi garapan suatu kelompok pemukiman suatu penduduk dengan batas-batas antara pemukiman garapan dengan pemukiman dan garapan kelompok lain.
3. Hak ulayat adat keluarga adalah meliputi batas-batas garapan keluarga tersebut dengan batas-batas garapan keluarga lainnya.

#### Pasal 70

Ketentuan Hukum Adat Ulayat Adat :

1. Hak ulayat orang lain tidak boleh diganggu gugat.
2. Boleh diganti, dibeli dan diminta berdasarkan mufakat pengantaranya pengurus adat.
3. Areal garapan umum boleh diambil dimanfaatkan seperlunya tidak boleh besar-besaran.

#### Pasal 71

Pelanggran ketentuan Hukum Adat Hak Ulayat Adat :

1. Pelanggaran dituntut ganti rugi
2. Pelanggaran adapat didenda dalam kategori mencuri dan merampas.
3. Besarnya denda atau ganti rugi berdasarkan luas dan kerusakan dan kerugian yang terjadi.

Pasal ...

## Pasal 72

Wewenang pemberi sanksi adat

Yang berwenang memberi sanksi adat adalah keputusan musyawarah yang dipimpin dan dipegang oleh Badan Pengurus Adat.

BAB XII  
TENTANG KEMATIAN

## Pasal 73

Upacara Adat Istiadat Kematian :

1. Sesi kampung saling memberi bantuan dengan apa yang ada, tanpa panitia, berupa beras atau gula, kopi dan uang.
2. Saling bantu berjaga atau bekerja yang diperlukan.
3. Bersama-sama menyelesaikan tugas penguburan.
4. Upacara tradisional sangat jarang dilakukan tetapi menggunakan upacara keagamaan yang dianut oleh keluarga yang meninggal.

## Pasal 74

Ketentuan Hukum Adat Kematian

Bila ada kematian warga seluruh kampung harus menampakkan diri ikut bersedih, tidak boleh bersorak sorai, bernyanyi-nyanyi, tertawa terbahak-bahak, membunyikan tipe, radio, TV keras-keras, bersenda gurau yang menunjukkan sangat gembira, membunyikan alat-alat bunyian seperti gitar, biola, piano, seruling, gong, gendang dan lain-lain. Berkunta silat joget dan lain-lain yang bisa dicurigai bahwa kita gembira atas kematian orang tersebut.

## Pasal 75

Pelanggaran Ketentuan Adat Kematian :

1. Bisa dituduh salah basa
2. Bisa dituduh mensyukuri kematian
3. Bisa dituduh membunuh.
4. Bisa dituduh tidak toleransi.

## Pasal 76

Wewenang Pemberian Sanksi Adat, kalau sudah termasuk kategori kesalahan, salah basa dan membunuh berdasarkan pengaduan dan tuntutan keluarga si mati, maka musyawarah kampung dipimpin oleh Badan Pengurus Adat meninjau dan meneliti keberadaannya, kalau ternyata benar maka orang tersebut oleh masyarakat dinyatakan bersalah dan dihukum dengan kategori bersalah, keputusan hukuman dipegang oleh Badan Pengurus Adat.

BAB XIII  
TENTANG KELAHIRAN

## Pasal 77

Upacara Adat Istiadat Kelahiran, Upacara tradisional pada kelahiran sudah jarang dilakukan, sebagai penggantinya upacara syukur dalam agama yang dianutnya.

## Pasal 78

Ketentuan Hukum Adat Kelahiran :

(1) Berdasarkan ...

- (1) Berdasarkan kebiasaan tetangga dekat dan keluarga dekat datang menjenguk dan membawa sedikit bawaan, misalnya : sabun atau kain untuk lampin atau jenis sayur pembangkit air susu ibu dan lain-lain yang dirasakan bermanfaat bagi kelahiran anak tersebut dan kesehatan ibu bekas kelahiran.
- (2) Pantang-pantang lain termasuk sudah ditinggalkan semua.

BAB XIV  
TENTANG SENGKETA TANAH/KEPEMILIKAN TANAH

Pasal 79

Hak Atas Tanah/Kepemilikan Tanah :

- (1) Kalau tidak ada pencerobohan yang sengaja menceroboh bersengketa atas tanah sebenarnya tidak perlu terjadi.
- (2) Bekas garapan orang tua, garapan diri sendiri, yang membongkar hutan asli itulah hak pribadi orang tersebut.
- (3) Hibahan dari orang lain atau dibeli dari orang lain pribadi orang tersebut.
- (4) Kebun/temawai lalu dan kayu yang digagau oleh keturunannya dan dia sendiri, itulah hak pribadi orang tersebut.
- (5) Buktui kepemilikan tanah adalah bekas penumpang rimba pada lading bergulir, Temawai, Kebin, lalau dan kayu yang digalau oleh keturunannya dan dia sendiri, itulah hak pribadi orang tersebut.
- (6) Hak ulayat tanah Engkrama :
  - a. Lulung, pendam atau kuburan
  - b. Lulung Temunik
  - c. Lulung Tungkup
  - d. Tempat mencari kayu ramu
  - e. Tempat berburu
  - f. Tempat mencari rotan
  - g. Tempat-tempat sacral, mali, keramat atau tempat nampuk dan bertapa.

Pasal 80

Ketentuan Hukum Adat Senketa Tanah :

- (1) Tanah hak yangh diceroboh orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya atau diganti tanah.
- (2) Tentang tanah tumbuh yang musnah akibat diceroboh atau penceroboh, penceroboh harus mengganti semua kerugian, bukan hanya membayar patinya.

Pasal 81

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Atas Sengketa Tanah, dikenakan hukuman:

- (1) Menceroboh hak milik orang lain
- (2) Membayar pati tanam tumbuh
- (3) Mengganti kerugian yang punya hak
- (4) Tanah dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 82

Wewenang pemberian Sanksi Adat, membuat keputusan sanksi adat adalah melalui keputusan rapat yang dipimpin dan dipegang oleh Badan Pengurus.

BAB XV  
TENTANG PERATURAN ADAT DAN PEMBERIAN  
WEWENANG SANKSI HUKUM ADAT

Pasal ...

## Pasal 83

Membuat Peraturan Hukum Adat :

- (1) Adat dibuat sejak lama tidak diketahui siapa pembuatnya
- (2) Musyawarah adat hanya menservis adat agar sesuai dengan zamannya.

## Pasal 84

Ketentuan Hukum Adat

Hukum Adat banyak ditentukan atas keputusan bersama dalam musyawarah adat dengan berpegang kepada rambu-rambu kategori kesalahan dan situasi kondisi.

## Pasal 85

Yang berwenang memberi sanksi adat :

1. Segala permasalahan pada suku Sembaruk adalah berpusat pada adat.
2. Yang berwenang memberi sanksi adat kepada pelanggar adat ialah adat.
3. Keputusan bersama dalam musyawarah itulah keputusan adat.
4. Segala sesuatu yang menyangkut adat harus melalui badan pengurus adat.
5. Badan pengurus adat hanya bersifat :
  - a. Mengayumi, melindungi, mnyejukkan, memberi rasa aman, tentram kepada masyarakatnya.
  - b. Memegang Keputusan bersama
  - c. Menjalankan keputusan bersama
  - d. Membuat kebijaksanaan untuk kepentingan bersama.

- LAMPIRAN : STANDAR HUKUM ADAT KATEGORI KESALAHAN
- Pasal 1 : SALAH BASA  
 (1) Salah basa ringan  
 (2) Salah basa menengah  
 (3) Salah basa berat.
- Pasal 2 : ADAT BUTANG  
 (1) Butang rangkai  
 (2) Butang rangkai sebelah  
 (3) Butang rangkai nyerakup  
 (4) Butang basah sebelah  
 (5) Butang basah nyerakup.
- Pasal 3 : ADAT BERANGKAT  
 (1) Berangkat Tulang  
 (2) Berangkat Tunang  
 (3) Berangkat Sebelah  
 (4) Berangkat Nyerakup
- Pasal 4 : ADAT CERAH  
 (1) Cerai semanang  
 (2) Cerai muai bini  
 (3) Bini muai laki  
 (4) Cerai mati
- Pasal 5 : ADAT BALU  
 (1) Balu biasa  
 (2) Balu menengah  
 (3) Balu berat
- Pasal 6 : ADAT NGAMPANG  
 (1) Ngampang mali  
 (2) Ngampang biasa  
 (3) Ngampang dengan laki orang
- Pasal 7 : ADAT MALI  
 (1) Mali ringan  
 (2) Mali menengah  
 (3) Mali berat
- Pasal 8 : ADAT PAKSA (perkosaan)  
 (1) Paksa ringan  
 (2) Paksa Menengah  
 (3) Paksa Berat
- Pasal 9 : ADAT MUNGKAL  
 (1) Mungkal ringan  
 (2) Mungkal menengah  
 (3) Mungkal berat
- Pasal 10 : ADAT PENGACAU  
 (1) Ngacau ringan  
 (2) Ngacau menengah  
 (3) Ngacau berat
- Pasal 11 : ADAT NGECAK/PELECEHAN  
 (1) Ngecak ringan  
 (2) Ngecak menengah  
 (3) Ngecak menengah

- Pasal 12 : ADAT PENIPU  
 (1) Menipu ringan  
 (2) Menipu menengah  
 (3) Menipu berat
- Pasal 13 : ADAT ANCAM  
 (1) Ancam ringan  
 (2) Ancam menengah  
 (3) Ancam berat
- Pasal 14 : ADAT PENAMPAL MALU  
 (1) Penampal malu ringan  
 (2) Penampal malu menengah  
 (3) Penampal berat
- Pasal 15 : ADAT TISA/PENYISA  
 (1) Tisa ringan  
 (2) Tisa menengah  
 (3) Tisa berat
- Pasal 16 : ADAT TINJU  
 (1) Bertinju mungkal  
 (2) Bertinju ngelaban
- Pasal 17 : ADAT NGAYAP  
 (1) Ngayap bujang dara
- Pasal 18 : ADAT PATI NYAWA  
 (1) Adat pati nyawa
- Pasal 19 : ADAT PAMPAS  
 (1) Adat pampas
- Pasal 20 : ADAT PATI TUNGKAL  
 (1) Adat pati tungkal
- Pasal 21 : ADAT PAMPAS TUNGKAL  
 (1) Adat pampas tungkal
- Pasal 22 : ADAT PENAGANG  
 (1) Adat penagang layakl  
 (2) Adat penagang tangkap  
 (3) Adat penagang bunuh
- Pasal 23 : ADAT PATI PENDAM
- Pasal 24 : ADAT PATI KUBUR
- Pasal 25 : ADAT PATI TUNGKUP
- Pasal 26 : ADAT PATI TEMUNIK
- Pasal 27 : ADAT SALAH NYETRUM
- Pasal 28 : ADAT SALAH NUBA  
 (1) Tuba biasa  
 (2) Tuba racun
- Pasal 29 : ADAT SALAH NYELEPAK  
 (1) Jalai Biasa  
 (2) Jalai mit
- Pasal 30 : ADAT SALAH NYERAMAL
- Pasal 31 : ADAT SALAH NABIN/NABIR
- Pasal 32 : ADAT TENGSENG PENDING
- Pasal 33 : ADAT NSELAN
- Pasal 34 : ADAT NGALANG PEREINA

- Pasal 35 : ADAT-ADAT SAPU MEJA  
 (1) Diketuai adat  
 (2) Ditemenggung  
 (3) Di dewan adat
- Pasal 36 : ADAT KESUPAN  
 (1) Kesupan umum  
 (2) Kesupan apai/indai/mertua  
 (3) Kesupan badan pengurus  
 (4) Kjesupan ketua adat  
 (5) Kesupan temenggung  
 (6) Kesupan dewan adat
- Pasal 37 : DUIT HARIAN PETUGAS ADAT  
 (1) Ketua adat  
 (2) Temenggung  
 (3) Ketua dewan adat
- Pasal 38 : ADAT PEMANGKAT BURIT  
 (1) Ketua adat  
 (2) Temenggung  
 (3) Ketua dewan adat
- Pasal 39 : ADAT SALAH MENCURI  
 (1) Mencuri barang murah  
 (2) Mencuri barang sedang  
 (3) Mencuri barang mahal
- Pasal 40 : ADAT PATI LALAU  
 (1) Lalau biasa  
 (2) Lalau pernah ingap  
 (3) Lalau tangan ingap  
 (4) Lalau jenis tapang  
 (5) Lalau tapang ringan
- Pasal 41 : ADAT KAYU BUAH  
 (1) Ngakabang/sejenisnya  
 (2) Rian/sejenisnya  
 (3) Mawang/sejenisnya  
 (4) Meletik/sejenisnya  
 (5) Lemsat/sejenisnya  
 (6) Temedak/nengka  
 (7) Lunding/petai  
 (8) Kemayau/sejenisnya  
 (9) Menyatuk/sejenisnya  
 (10) Karet  
 (11) Koko/lada  
 (12) Kopi/pinang  
 (13) Kelapa  
 (14) Pisang
- Pasal 42 : ADAT PATI JELU  
 (1) Jelu berkaki empat  
 (2) Jelu berkaki dua
- Pasal 43 : ADAT SEPERANGKAT PATI NYAWA  
 (1) Satu buah engkuna  
 (2) Satu payah jala  
 (3) Satu pasang gerundung  
 (4) Satu buah par/piring belanda : ganti telinga  
 (5) Satu buah tawak/gong : ganti suara  
 (6) Satu helai kepuak bulak : ganti kulit  
 (7) Satu batang sumpit : ganti tulang  
 (8) Satu bilah pedang : ganti tangan  
 (9) Satu buah tempayan : ganti badan  
 (10) Satu buah serempang mata lima : ganti telunjuk  
 (11) Satu buah bendil : ganti paha

(12) Hukum ...

- (12) Hukum adat atas perbuatannya
- (13) Uang duka
- (14) Uang penguburan
- (15) Uang badan pengurus

## STANDAR HUKUM ADAT

No	Uraian	Denda adat (Rp)
1.	Salah Basa a. Ringan b. Menengah c. Berat	13.000 25.000 50.000
2.	Mali a. Ringan b. Menengah c. Berat	50.000 75.000 100.000
3.	Butang a. Dibutangkan b. Butang Rangkai c. Butang Sebelah d. Butang Rangkai Nyerakop e. Butang Rangkai Sebelah f. Butang Basah Nyerangkop	..... 100.000 150.000 300.000 300.000 600.000
4.	Mencuri a. Barang Murah b. Barang sedang c. Barang Mahal	25.000 150.000 500.000
5.	Paksaan a. Ringan b. Menengah c. Berat	350.000 450.000 500.000
6.	Berangkat a. Berangkat Tulang b. Berangkat Tunang c. Berangkat Sebelah d. Berangkat Nyerangkop	500.000 300.000 800.000 1.600.000
7.	Ngampang a. Mali b. Biasa c. Dengan laki orang	600.000 500.000 800.000
8.	Cerai a. Cerai Semanang b. Laki Muai Bini c. Bini Muai Laki d. Cerai Mati	..... 450.000 450.000 .....
9.	Mongkal a. Ringan b. Menengah c. Berat	50.000 150.000 500.000
10.	Menipu a. Ringan b. Menengah c. Berat	70.000 250.000 300.000
11.	Pengacau a. Ringan b. Menengah c. Berat	300.000 500.000 700.000
12.	Ancam a. Ringan b. Menengah c. Berat	200.000 400.000 800.000
		13. Ngenjak ...

13.	Ngenjak/pelecehan a. Ringan b. Menengah c. Berat	200.000 500.000 1.500.000
14.	Menanpal malu a. Ringan b. Menengah c. Berat	75.000 150.000 300.000
15.	Pati Nyawa	12.250.000
16.	Pampas	2.500.000
17.	Pampas Tongkal	5.000.000
18.	Pati Tongkal	10.000.000
18.	Tinsang Pending	25.000
20.	Adat Balu a. Ringan b. Menengah c. Berat	15.000 25.000 50.000
21.	Kesupan a. Umum b. Bdan Pengurus c. Apai/Indai/Mertua d. Ketua Adat e. Temenggung f. Ketua Dewan Adat	5.000 5.000 5.000 10.000 25.000 30.000
22	Pemangkat Burit a. Ketua Adat b. Temenggung c. Ketua Dewan Adat	25.000 50.000 60.000
23.	Duit Harian a. Ketua Adat b. Temenggung c. Ketua Dewan Adat	10.000 10.000 10.000
24.	Penagang a. Laqag b. Tangkap/Kelai c. Bunuh	50.000 50.000 75.000
25.	Sapu meja/Pembuka perkara a. Diketua Adat b. Di Temenggung c. Di Ketua Dewan Adat	15.000 25.000 25.000
26.	Galang Percina	.....
27.	Tisa/Menyisa a. Ringan b. Menengah c. Berat	100.000 300.000 500.000
28.	Pati Jelu a. Berkaki empat b. Berkaki Dua	100.000 25.000
29.	Pati lalau a. Lalau biasa b. Lalau Pernah ingap c. Lalau tangan ingap d. Lalau jenis tapang e. Lalau tapang peringap f. Ngakabang/sejenisnya g. Rian/sejenisnya h. Mawang/sejenisnya i. Meletik/sejenisnya j. Lemsat/sejenisnya k. Temedak/nangkak	150.000 170.000 150.000 500.000 1.000.000 400.000 500.000 70.000 50.000 100.000 10.000
		I. Lunding ...

	l. Lunding/petai	95.000
	m. Kemayau/sejenisnya	10.000
	n. Menyatuk/sejenisnya	70.000
	o. Karet	250.000
	p. Koko/Lada	200.000
	q. Kopi/Pinang	50.000
	r. Kelapa	150.000
	s. Pisang Perbatang	25.000
30.	Ngayap Buang Dara	250.000
31.	Merusak Kubur	50.000
32.	Bertinju	
	a. Bertinju Mongkal	50.000
	b. Bertinju Belaban	100.000
33.	Pati temuniq	30.000
34.	Pati Tongkap	75.000
35.	Nyitrum	500.000
36.	Salah Nuba	
	a. Tuba Biasa	50.000
	b. Tuba Racun	500.000
37.	Salah Nyeremat	500.000
38.	Salah Naber	50.000
39.	Salah Negelapak	
	a. Jalan Besar	150.000
	b. Jalan kecil	50.000
40.	Pati Nyawa	
	a. Satu Buah Bendil	3.000.000
	b. Satu Gong/Tawak	1.000.000
	c. Satu tempayan	1.000.000
	d. Satu Pucuk senapan	1.000.000
	e. Satu helai kepuak bulak	700.000
	f. Satu batang sumpit	500.000
	g. Satu bilah pedang	500.000
	h. Satu buh par/Piring Belanda	500.000
	i. Satu buah engkuna	500.000
	j. Satu buah payah	200.000
	k. Satu Pasang geronong	100.000
	l. Satu batang Serepang Mata Lima	50.000
	m. Hukum adat atas perbuatannya	1.000.000
	n. Uang Duka	1.000.000
	o. Uang Badan Pengurus	200.000
	Jumlah Pati Nyawa	12.250.000

## SUKU DAYAK

### ADAT ISTIADAT SUKU MANDAU

#### I. TENTANG PERKAWINAN

1. Mesu  
Pihak laki-laki dalam rangka ingin meminang atau memasuki jenjang rumah tangga sebelum masa tunangan dan menikah.
2. Masa Tunangan  
Syarat Tunangan :
  - a. Adanya batas waktu masa pertunangan minimal tiga bulan
  - b. Ada barang bukti tunangan benda atau barang antara lain cincin, kain dan lain-lain
  - c. Pembatalan tunangan
    - Kalau disebabkan dari pihak laki-laki dengan tidak berdasarkan alasan yang tepat, maka barang-barang bukti pertunangan dianggap percuma dan dikenakan hukum adat.
    - Kalau dikarenakan dari pihak perempuan yang membatalkan dengan alasan yang tidak tepat, maka barang-barang bukti pertunangan dikembalikan dua kali lipat serta dikenakan hukum adat.
  - d. Yang mengawasi pertunangan, para pengurus adat dan pemuka adat serta masyarakat.
  - e. Setelah selesai masa tunangan, pihak keluarga atau wali dapat merencanakan atau melangsungkan pernikahan atau selama masih masa tunangan pihak keluarga dapat mempersiapkan rencana pernikahan.
3. Masa Nikah
  - a. Ngambik bini apabila telah ditentukan hari atau tanggal pelaksanaan pernikahan dapat memilih salah satu tempat pihak keluarga.
  - b. Dalam acara peresmian dapat diadakan berupa pembekalan atau pesta dengan menghadirkan perangkat adat, tokoh adat, pemuka agama dan kedua belah pihak keluarga mempelai.
  - c. Yang berwenang meresmikan dan mengesahkan nikah adat bagi kedua mempelai adalah ketua adat atau yang dituakan.
  - d. Dalam rangka pesta nikah adat, pihak pemuka adat (yang beragama protestan) hanya berkenan untuk menyampaikan doa selamat dan syukur dengan terselenggaranya acara pernikahan.
  - e. Upacara acara pernikahan secara agama diatur sesuai dengan tata gereja setempat.

#### II. TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian  
Putusnya hubungan pertalian antara suami istri secara syah dan resmi dihadapan masyarakat adat atau keluarga didasarkan atas pertimbangan dan keputusan pengurus adat.
2. Alasan Perceraian  
Sangat erat hubungannya dengan kondisi ekonomi, social, kesehatan, pandang hidup yang tidak sesuai dengan tuntutan batiniah atau jasmaniah. Sehingga menimbulkan rasa tidak puas perselisih, pertengkaran kompleks yang menimbulkan niat cerai dan terjadilah perceraian.

3. Akibat ...

3. Akibat Perceraian  
Menimbulkan rasa tidak percaya antara pihak suami istri, kaum kerabat bahkan anak dan cucu sekaligus merusak lembaga pernikahan.
  - Adat membenarkan adanya perceraian yang dianggap tidak merugikan dari kedua belah pihak atas dasar persetujuan, pertimbangan pasangan orang tua keluarga yang disebut cerai semanang, namun hal ini jarang terjadi.
4. Jenis Perceraian
  - a. Cerai berangkat terjadi apabila salah seorang suami istri mempunyai hubungan menyimpang dari istri/suami kepada suami/istri, pemuda atau gadis lain.
  - b. Cerai Butang (barak) apabila suami/istri telah mengimpang dengan gadis, suami ataupun jevaka yang menimbulkan niat cerai.
  - c. Cerai paksa terjadi apabila lembaga pernikahan telah mengalami pengaruh dari luar, factor adat, suku, agama.
5. Proses dan wewenang pemberian sanksi terhadap adanya perceraian ditetapkan dan diputuskan oleh pengurus adat bersama tokoh dan masyarakat adat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

### III TENTANG HUKUM KELUARGA

1. Pengertian keluarga adalah terdiri dari suami/istri, anak, cucu atau menantu, mertua, ipar yang ditinggal disatu tempat dan secara syah dan dinamis.
2. Pertalian keluarga adalah hanya hubungan darah warna kulit, rambut, perbedaan jenjang, tingkat atau status keluarga yang didasarkan adanya garis keturunan atau susila.
3. Tata krama (adat basa)
  1. Pemanggilan/sebutan kekeluargaan
    - a. Panggilan/sebutan terhadap orang yang lebih tua dan tinggi tingkatannya seperti kakek(akik), nenek(inik), bibik (ibuk), paman (apak), bapak (apai), mama (indai), sebutan lain terhadap jenis kelamin, tingkat, jenjang (putih) seperti uyang, saging, akik dion, indai midi.
    - b. Panggulan atau sebutan terhadap orang yang setingkat atau segaris, sejenjang dan lain jenjang contoh akak, adik, apai, sanuk, indai sanuk, isan sanuk, menyadik, unggal.
    - c. Panggilan atau sebutan terhadap orang lain ditingkat lebih rendah dan jenjang yang berbeda seperti akan, enduk, anak, ayang, icit, ucuk.
  2. Pelanggaran/hilap dalam pemanggilan nama dinyatakan salah apabila salah sebut (salah panggil), contoh.  
Paman disebut kakek, dll  
Sanksi terhadap pihak yang salah menyapa atau menyebut orang lain jenis kelamin, tingkat umur dan jenjang dapat bersifat moral sopan santun atau tidak hormat (ceroboh).

### IV TENTANG HUKUM BENDA

1. Pengertian benda/barang adat ialah satu jenis kekayaan yang tersimpan/terkandung yang dimiliki oleh keluarga kerabat kaum famili, suku, pribadi, daerah atau wilayah yang diketahui dan dikenal secara jelas dan tepat, terpelihara atau terlindungi, contoh guna, tajau, tawak, bendil, meriam, kumbuk, sirat (cawat), keris, pedang, sumpit, kain, sungkit, tengkuleh, kujo, lunjo, ganai, aduh akai, nyabur, terabai, buntat, tajau kumang, jemba, tapak, baku, engkuna tugu, pentik sandung, gendang, bendai dll.

2. Benda-benda ...

2. Benda-benda atau tempat keramat adalah tempat jarang disentuh, dilewati, didiami juga ditakuti pantang dan mali, contoh mungguk tunggung, mungguk cara, lubuk kudung, pendam kurih, pendam lugu, pendam mandau, labak sibau, batu tanam, lubuk piteh, bukit limau, dudu, bukit antu, lubang kemaung tugih, lubang menyah sibirang, lubuk pentik, buaya tanah, pendam embujan, pendam selimau.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### ISTILAH-ISTILAH : KATA DAN KALIMAT DALAM SUKU DAYAK MANDAU

1. Berangkat : Adalah melanggar adat perkawinan dengan merampas istri/suami orang lain.
2. Butang : Adalah tindakan/keinginan memadu orang lain yang berstatus kawin (salah satu berstatus kawin).
3. Enselan : Adalah menggunakan darah binatang untuk menebus atas kerugian (kejadian) baik sengaja maupun tidak sengaja.
4. Mali : Adalah melanggar pantang larang umum yang telah turun temurun diamati bersama.
5. Mungkal : Adalah tindakan/perkataan fitnah yang tidak beralasan.
6. Ngampang : Adalah hamil diluar nikah
7. Ngabas : Adalah mau kawin, mau pindah, mau membeli sesuatu barang dan lain-lain.
8. Kesupan : Adalah melanggar tata tertib hukum baik badan pengurus maupun perorangan.
9. Pati/pampas : Adalah kategori denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah membunuh manusia, hewan peliharaan/ternak serta tumbuhan yang sengaja ditanam atau dipelihara.
10. Cerai/sarak : Adalah putus hubungan antara suami/istri (sebagai pasangan yang sah)
11. Mencuri : Adalah mengambil barang orang lain tanpa izin untuk dijadikan miliknya.
12. Perkosaan/paksaan : Adalah tindakan merusak barang orang secara paksa.
13. Ancaman : Adalah perkataan atau perbuatan yang berciri-ciri ingin merusak orang lain atau dirinya sendiri tetapi belum sampai kepada tujuannya.
14. Kawin/nikah : Adalah penyatuan antara insan yang berlainan jenis, yang ditetapkan/dinyatakan berdasarkan adat untuk hidup berdampingan sebagai suami/istri.

## BAB II TENTANG PERKAWINAN

### MEMUAT ADAT ISTIADAT PERKAWINAN :

- Sebagai calon suami/istri umur ditetapkan/diharapkan sebagai berikut ;
  - a. Pria minimal 20 tahun
  - b. Wanita minimal 18 tahun.
- Adapun proses dalam rencana pernikahan yang akan berlangsung melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - A. 1. Orang tua calon suami datang ke orang tua calon istri untuk meminang anak calon misan sebagai bakal calon menantu.
  2. Setelah ada persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dengan memilih salah satu dari ketetapan adat di bawah ini :
    - Yang perempuan masuk bilik laki-laki
    - Yang laki-laki masuk bilik perempuan
    - Berdiri sendiri

3. Menentukan ...

3. Menentukan waktu pernikahan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Dari pihak laki-laki meninggalkan berupa barang sebagai ikatan pertunangan dimana waktunya ditetapkan bersama-sama
    - Persiapan pernikahan, orang tua kedua belah pihak menghubungi Ketua Adat setempat.
    - Menyiapkan alat yang diperlukan
    - Menentukan saksi pernikahan 2 orang.
  4. Setelah persiapan dianggap matang, kemudian dari pihak orang tua calon suami bersama-sama masyarakat setempat datang ramai-ramai ketempat calon istri tepat dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan alat yang diperlukan seperti Tawak (Gong) sebanyak-banyaknya dan beberapa orang yang ditunjuk untuk mendampingi calon pengantin perempuan dan biasanya ada beberapa orang mengiringi dengan tarian, untuk memeriahkan pernikahan.
  5. Setelah sampai di kampung dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan ditempatkan dirumah tetangga yang telah ditetapkan hingga malam harinya berlangsung pernikahan ditempat calon sang suami dengan pernikahan dipimpin oleh Ketua Adat/yang telah ditunjuk.
  6. Biaya pernikahan ditanggung oleh pihak yang dimasuk biliknya dan dari pihak yang ditinggalkan membantu suami dengan kerelaan/semuanya melalui mufakat.
  7. Yang harus hadir dalam pernikahan antara lain kedua mempelai, orang tua kedua mempelai, Ketua Adat setempat atau kedua Ketua Adat kedua belah pihak mungkin berbeda kampung, kemudian dua orang saksi serta masyarakat setempat dan undangan lainnya.
- B. 1. Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Perkawinan
- Kalau salah satu kesepakatan yang telah disepakati bersama tidak ditepati, maka ada sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan langkah-langkah :
    - Tingkat pertama musyawarah kedua suami istri tanpa orang lain.
    - Tingkat kedua antara mereka berdua dan salah satu orang tua atau kedua orang tua suami/istri.
    - Tingkat ketiga dari kedua belah pihak orang tua mengundang Badan Pengurus untuk diminta bantuannya menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut.
    - Tingkat keempat bila terjadi perselisihan sampai mengakibatkan perceraian, siapa yang bersalah itulah yang dianggap membuang (menolak).
    - Lain-lain diatur dengan adat cerai.
2. Bila ketidak serasian dalam pernikahan menurut kedua belah pihak baik suami/istri dimusyawarahkan bersama-sama kedua orang tua, hal tersebut bisa cerai dengan sebutan cerai semenang (tanpa saksi hukum).

### BAB III TENTANG PERCERAIAN

- A. 1. Sebab-sebab perceraian
- Cerai semenang tidak ada sanksi hukum
  - Cerai laki muai bini atau sebaliknya, dikenakan hukum sesuai dengan kesalahan.
  - Cerai mati
2. Ketentuan hukum adat perceraian, cerai karena :
- Cerai semenang tidak ada sanksi hukum
  - Cerai laki muai bini dihukum sebesar Rp. 100.000,- ditambah kesupan
  - Cerai bini muai laki dihukum sebesar Rp. 100.000,- ditambah kesupan
  - Cerai mati karena adat balu, berupa penyelapat, perkakas dan enselan.  
Mati waktu gawai kena adat tinsang pending berupa piring, kapas dan umat enselan ari orang yang gawai kepad keluarga yang meninggal.

B. Standar Adat

Dalam standar adat Suku Dayak Mandau telah ditetapkan melalui musyawarah sebagaimana tersebut di atas dan dalam standar adat tersebut mencakup segala kasus yang terjadi, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan alam dan dengan petara sebagai pencipta alam semesta.

Sebelum memulai penyelesaian kasus/perkara terlebih dahulu yang punya kasus/perkara harus bayar uang sapu meja kepada Badan Pengurus ditambah kesupan Kampung dan kesupan Badan Pengurus, untuk uang sapu meja dikenakan Rp. 15.000,-/kasus.

Tingkat kesalahan :

1. Salah basa
  - a. Salah basa ringan hukumannya sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Salah basa menengah hukumannya sebesar Rp. 12.500,-
  - c. Salah basa berat hukumannya sebesar Rp. 25.000,-
2. Kawin mali
  - a. Mali sibal memberi tanda untuk beralih kekerabatan
  - b. Mali jauh dikenakan hukumannya sebesar Rp. 50.000,-
  - c. Mali dekat dikenakan hukumannya sebesar Rp. 100.000,-
3. Butang
 

a. Butang mulut dihukumj sebesar	Rp. 15.000,-
b. Butang rangkai dihukum sebesar	Rp. 37.000,-
c. Butang sepiak dihukum sebesar	Rp. 75.000,-
d. Butang nyerakup dihukumj sebesar	Rp. 150.000,-
e. Butang dengan bini sendiri dihukum sebesar	Rp. 75.000,-
4. Berangkat
 

a. Berangkat tunang belum ditetapkan besar hukumannya	
b. Berangkat tunang dihukum sebesar	Rp. 75.000,-
c. Berangkat sebelah dihukum sebesar	Rp. 150.000,-
d. Berangkat nyerakup dihukum sebesar	Rp. 300.000,-

Penjelasan apabila yang perempuan berangkat dalam keadaan hamil, pihak laki-laki tetap membayar alat pelanja kasung sebesar Rp. 50.000,- dan adat penampal dalam sebesar Rp. 100.000,-
5. Ngampang
 

a. Ngampang dikenakan hukuman sebesar	Rp. 300.000,-
b. Nagampang laban dikenakan hukuman sebesar	Rp. 600.000,-

6. Adat ...

6. Adat Pencurian
  - a. Barang ditanah dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Barang dirumah dikenakan hukuman sebesar Rp. 5.000,-
  
7. Perkosaan
  - a. Merusak hak milik orang lain dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,- ditambah ganti rugi.
  - b. Memperkosa anak dibawah umur dikenakan hukuman sebesar Rp. 200.000,-
  - c. Memperkosa sudah cukup umur dikenakan hukuman sebesar Rp. 100.000,-
  
8. Pati Lalau
  - a. Lalau kayu biasa
    - Tidak beringap dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-
    - Peringap dikenakan hukuman sebesar Rp. 70.000,-
 Penjelasan : Pati/Hukum tetap dibayar sedangkan kayu tersebut tetap menjadi hak milik pertama/yang punya.
  
9. Pati Buah-buahan :
  - a. Kubal dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Kemantik dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,- /pokok
  - c. Ucung dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,- /pokok
  - d. Bambu betang dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,-/pokok
  - e. Cempedak dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 15.000,-/pokok
  - f. Mawang muda dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-/pokok
  - g. Tumbuhan hutan yang dipelihara baik untuk konsumsi buahnya maupun untuk kebutuhan lainnya tetap dikenakan pati sesuai dengan jenisnya.
  
10. Pati tanaman perkebunan
  - a. Karet yang berhasil dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,- /pokok
  - b. Lada ganti ruginya disesuaikan dengan musyawarah kedua belah pihak atau Badan Pengurus.
  - c. Kelapa dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-/pokok
  - d. Pinang dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,-/pokok
  - e. Kopi, koko dan sejenisnya dikenakan berdasarkan mufakat oleh Badan Pengurus atau kedua belah pihak.
  - f. Untuk komoditi perkebunan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan dimusnahkan apabila ada kasus/permasalahan.
  
11. Pati Tanam Tumbuh Komoditi Kehutanan, seperti :
  - a. Kayu belian dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-/keliling
  - b. Menyatak dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 2.500,- /keliling
  - c. Tengkwang dikenakan hukuman sebesar Rp. 25.000,-/batang
  
12. Pati Tanaman Pangan
  - a. Padi dikenakan hukuman sebesar Rp. 1.000,-/rumpun
  - b. Ubi kayu dikenakan hukuman sebesar Rp. 500,-/keliling
 Penjelasan tanaman pangan yang belum masak disini akan ditentukan apabila ada kasus/masalah yang timbul.

13. Pati hewan peliharaan
- Hewan peliharaan dikenakan hukuman sebesar Rp. 5.000,-/ekor
  - Hewan ternak/ternak besar Rp. 10.000,- ditambah dengan taksiran harga yang berlaku di pasaran.
14. Pati Manusia
- Pati nyawa manusia secara penuh sebagai berikut :
    - Tubuh diganti/dinilai dengan taju
    - Kepala diganti/dinilai dengan engkuna
    - Suara diganti /dinilai dengan ketawak (gong)
    - Tulang diganti/dinilai dengan besi
    - Urat diganti/dinilai dengan benang
    - Mata diganti/dinilai dengan pelaga
    - Kulit diganti/dinilai dengan puak kumbuk
    - Napas diganti/dinilai dengan sumpit
    - Tangan diganti/dinilai dengan pedang
 Penjelasan untuk biaya penguburan dan lain-lain akan dimusyawarahkan dari pihak pertama dan kedua.
  - Pati Nyawa Setengah
    - Ada pampas sengaja
    - Aa pampas tidak sengaja
    - Ditambah biaya berobat ditanggung oleh pihak kedua (yang membuat masalah).
  - Biaya penguburan dihitung separuh dari Pati Nyawa Penuh
  - Penagang tangkap sebesar
15. Adat Tenung  
Mati ditempat orang atau menus orang harus memberi adat tenung menua, yaitu :
- Uang sebanyak yang ditetapkan Badan Pengurus
  - Tempayan, besi, piring, penyelapat dan ayam.
16. Ancam
- Mengancam dengan mulut dikenakan hukuman sebesar Rp. 6.000,-
  - Mengancam dengan :
    - Senjata api dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,- (ancaman berat)
    - Benda tajam dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,- (ancaman ringan).
17. Adat Pemungkal
- Mungkal berat Rp. 15.000,-
  - Mungkal ringan Rp. 10.000,-
18. Adat pengacau
- Mengacau dengan mulut dikenakan hukuman sebesar Rp. 15.000,-
  - Mengacau dengan perbuatan dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,-
19. Adat Ngabas
- Ngabas bilik (kawin) dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,-
  - Ngabas rumah dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
20. Kesupan
- Kesupan umum sebesar Rp. 4.000,-
  - Kesupan mertua atau sederajat sebesar Rp. 5.000,-
  - Kesupan ...

c. Kesupan RT (Ketua RT) sebesar	Rp. 3.500,-
d. Kesupan Kepala Dusun sebesar	Rp. 4.500,-
e. Kesupan Kepala Desa sebesar	Rp. 6.000,-
f. Kesupan Ketua Adat sebesar	Rp. 6.000,-
g. Kesupan Temenggung sebesar	Rp. 10.000,-
h. Kesupan Pang Rang Adat sebesar	Rp. 12.000,-
i. Kesupan Kampung sebesar	Rp. 3.000,-
j. Kesupan Penuntut sebesar	Rp. 2.500,-

Demikian Hukum Adat Suku Dayak Mandau, ini masih jauh dari sempurna namun satu waktu akan ada perbaikan/penambahan kalau ada kasus yang timbul dan juga tidak menutup kemungkinan ada pengurangan apabila dipandang perlu oleh masyarakat Dayak Ketemenggung Mandau.

Ditetapkan :  
Pada Tanggal : 12 Desember 2001

KETUA KOMISI

ttd

CHARLES HOMID, STh

## SEJARAH SINGKAT KETEMENGGUNGGAN KUMPANG

Sebelum terbentuk Ketemenggunngan Komplek Kumpang, maka pada awalnya ada beberapa anak suku puput yang dipimpin seorang yang jenangnya petinggi yaitu BAGA. Kemudian setelah Petinggi Baga diganti oleh Patih Singraja yaitu LUYUN.

Setelah berjalan sekian lama, maka kedua anak suku tersebut bersepakat untuk bergabung dengan nama Temenggunng Kumpang.

Adapun Temenggunng yang pertama kali setelah mereka bergabung adalah :

1. Tajak
2. Langui
3. Minui
4. Luansa
5. George Dawal (sekarang)

Lamanya beberapa Temenggunng tersebut di atas menjabat dilihat dari usianya, karena masing-masing berusia lanjut, kecuali Luansa pada waktu itu diangkat sebagai Pang Rang Adat di wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, maka diganti oleh George Dawal hingga sekarang.

1. Kemudian selain sejarah singkat berdirinya Ketemenggunngan Komplek Kumpang, maka disini juga kami mencoba mendefenisikan adat yang dimaksud yang ada di suku Dayak Kumpang.

Adat adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk menerbitkan, mendamaikan, memperbaiki, mengesahkan, melindungi dan mempersiapkan kehadiran manusia dengan segala perlengkapannya mulai dari persiapan kelahirannya sepanjang masih diketahui kuburnya.

2. Jaminan adat meliputi :

- Kehidupan
- Kematian
- Hak milik

- a. Kehidupan

Adat meliputi seluruh kehidupan, yaitu :

Mulai dari persiapan kelahiran sampai menjadi bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa dan semua bentuk hubungan antar manusia dengan segala perlengkapan hidupnya semua diatur dalam adat.

- b. Kematian

Mulai dari manusia sakit sampai meninggal, penguburan, pemeliharaan kuburan diatur dan dituntun oleh adat.

- c. Hak milik

1. Hak menganut, mengamalkan, menjalankan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui agamanya masing-masing.
2. Hak berkeluarga dan menganut tata krama berkeluarganya.
3. Hak untuk berusaha
4. Hak batas
5. Hak memberi dan menerima berupa benda, pelajaran an nasehat
6. Hak mengatur dan diatur
7. Hak menunjuk dan ditunjuk (berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama)
8. Hak bersuara
9. Hak membela diri dan membela orang lain.
10. Hak menghormati dan dihormati.

3. Larangan ...

### 3. Larangan Adat

Adat melarang melakukan :

1. Membunuh dengan segala bentuk
2. Mencuri dengan segala bentuk
3. Merampok dengan segala bentuk
4. Mengingini istri/suami adan hak orang lain
5. Menipu dengan segala bentuk
6. Memperkosa (paksaan) dengan segala bentuk
7. Menghina, mencaci, memaki dengan segala bentuk.
8. Mengancam dengan segala bentuk
9. Perbuatan dan perkataan yang tidak sopan dengan segala bentuk
10. Mengacau dengan segala bentuk
11. Menuduh (memfitnah) dengan segala bentuk.

### 4. Kriteria Standar Adat

Untuk mengatur/menetapkan terhadap kasus pelanggaran adat, maka dibentuk kriteria standar sebagai berikut :

- a. Salah basa
- b. Mali
- c. Butang
- d. Berangkat
- e. Ngampang
- f. Cerai
- g. Pencurian
- h. Perkosaan (paksaan)
- i. Pati dan Pampas
- j. Pemungkal (mungkal)
- K. Ngabas (tipuan)
- l. Pengacau
- m. Kesupan

### 5. Sipan dan Cara Kerja Hukum Adat

Hukum adalah bersifat pendidikan walaupun standar hukum adat telah ditetapkan, tetapi penyelesaiannya bersifat relatif. Hukum adat tidak mementingkan besarnya denda yang harus dibayar oleh pelanggar adat tetapi dititik beratkan kepada kesadaran, bahwa walaupun dendanya kecil tetapi itu adalah hukuman yang artinya sudah tercela.

Para Ketua Adat bersama Dewan Jurinya (LKMD) harus mampu menilai semaksimal mungkin kelakuan adat termasuk dalam kategori :

- Menantang
- Sengaja
- Tidak sengaja
- Waktu mengurusnya juga harus dinilai apakah sipelanggar sengaja mempersulit urusan
- Menyerah kepada Badan Pengurus tetapi secara sengaja karena motif kemampuannya.
- Musyawarah total kepada Badan Pengurus secara ikhlas untuk diselesaikan.

Pelanggaran adat dikenakan uang sidang, ganti hari sidang, biaya PP, Transportasi Badan Pengurus, Kesupan Penuh, kalau pelanggaran dianggap.

1. Menentang adat
2. Sengaja mempersulit urusan
3. Menunda-nunda waktu urusan
4. Naik banding : tetapi hasil keputusan kedua sama dengan keputusan pertama
5. Lain-lain kasus yang menyusahkan Badan Pengurus.

Pelanggar ...

Pelanggar adat akan dikenakan hukum adat sama dengan standar apabila pelanggar tidak termasuk kategori point 1 sampai dengan point 4.

1. Standar adat digunakan apabila pelanggar berserah penuh kepada Badan Pengurus untuk proses penyelesaiannya.
2. Tanpa ada gejala seperti point 1 sampai dengan point 4.

#### 6. Kategori kesalahan

Untuk menetapkan standar adat, maka dibentuklah kategori kesalahan yang penjelasannya sebagai berikut :

##### 1. Salah Basa

Setiap kesalahan melalui salah basa terlebih dahulu yang diwujudkan dengan ; kata-kata, gerak-gerak, tingkah laku dan perbuatan yang belum sempat sampai kepada tujuannya, misalnya .

- a. Kata-kata yang terlanjur diucapkan baik sengaja maupun yang tidak sengaja.
- b. Gerak-gerak yang menjurus kepada sifat yang negatif tetapi belum sempat sampai kepada tujuannya.
- c. Tingkah laku yang melanggar kesopanan tetapi belum sampai kepada tujuannya.
- d. Perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain tetapi belum bermakna yang bisa dibuktikan.
- e. Perbuatan nyata tetapi dengan berang sendiri (hak sendiri) tetapi menyinggung perasaan orang lain.

#### 7. ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM ADAT SECARA RINCI

##### 1. Mali

Mali adalah pelanggaran pantang larangan umum yang telah turun temurun dianuti bersama misalnya :

- a. Merusak situs dan lingkungan
- b. Merusak kuburan dan lingkungan
- c. Mendirikan rumah/pindah/berladang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Kawin yang bukan jenjang kemertabatannya.
- e. Dan lain-lain menurut adat kebiasaan yang tidak boleh terjadi kasus pelanggaran mali dendanya tetap ditambah dengan adat enselan.

Mali dapat dibagi menjadi :

##### 1. Mali ringan

Mali ringan harus mengeluarkan telur ayam sebutir dan semat baju satu buah.

##### 2. Mali sedang/biasa

Mengeluarkan ayam seekor, seraut satu buah dan botol satu buah.

##### 3. Mali berat

- babi sesuai dengan ketetapan pengurus.
- Tempayan, kain, paran, tombak/dikurang dengan ketetapan badan pengurus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kesalahan yang bersangkutan.

##### 4. Berangkat

Berangkat adalah melanggar adat perkawinan dengan merampas istri/suami orang

- bila keduanya sudah mempunyai istri/suami disebut berangkat nyerakup
- kalau salah satu masih bujang atau dara disebut berangkat sebelah
- bila jenjang kekerabatan tiak segaris dengan adat yang berlaku maka hukuman mereka ditambah dengan adat mali.
- Berangkat tulang sesuai dengan adat berangkat tulang
- Berangkat tunang sesuai dengan adat berangkat tunang.

5. Ngampang ...

5. Ngampang  
Ngampang adalah hamil diluar nikah
  - bila terjadi antara bujang dan dara selain dari hukum adat melanggar hukum perkawinan, juga dituntut untuk kawin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - Bila yang laki-laki sudah punya istri maka denda ditambah dengan aat mali.
6. Perceraian  
Cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri atau berpisah atas dasar keputusan adat oleh sebab-sebeeb tertentu; denda disesuaikan dengan adat yang berlaku serta peninjauan kembali keputusan adat waktu meraka menikah. Cerai dlam arti pindah adalah ditunjau dari sebab dan cara pindah baru dapat digolongkan kepada standar hukum pindah.
7. Mencuri  
Mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa ijin untuk dijadikan barang milik sendiri, dalam mengambil keputusan adat lebih dulu ditunjau.
  - tempat dimana barang itu berada
  - pemeliharaan terhadap barang tersebut
  - nilai barang tersebut, baru diambil denda atau ganti rugi.
8. Pati/Pampas  
Pati adalah kategori denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah membunuh; manusia, hewan peliharaan, hewan ternak, dan tumbuhan yang sengaja ditanam dan dipelihara. Pati manusia biasanya langsung ditangani pihak kepolisian, tetapi masih ada hal-hal kematian tertentu yang bisa ditangani pihak adat, tentunya berdasarkan situasi dan kondisi. Dan hal kematian yang bersangkutan serta anjuran-anjuran atau himbauan/permintaan kedua belah pihak untuk kepentingan yang ditinggalkan korban.  
Pati hewan pemeliharaan/hewan ternak dan tumbuhan yang sebjaga ditanam atau dipelihara akan didenda dengan standar adat pati masing-masing yang bersangkutan.  
Merusak kuburan/pendam dikenakan hukuman adat pati atau pampas sesuai dengan tingkat kerusakan dan sengajaan yang bersangkutan.
9. Perkosaan/paksaan  
Perkosaan adalah merusak barang orang lain secara paksa;
  - merusak hak milik orang lain jenis barang, hukuman disesuaikan dengan mutu barangd an tingkat kerusakannya.
  - Memperkosa perempuan disesuaikan dengan hukum perkosaan ditambah biaya pengobatan bila terjadi sebab perkosaan.
10. Ancaman  
Ancaman adalah perkataan dan perbuatan yang berciri-ciri ingin merusak orang lain atau dirinya sendiri tetapi belum sampai kepada tujuannya, denda disesuaikan dengan standart adat ancaman ditambah dengan sait (gantung perkara). Sait adalah ultimatum apabila yang bersangkutan akan dikenakan hukuman tambahan sesuai dengan janji adat yang telah ditentukan kepada tertuduh.
11. Mungkal  
Mungkal adalah perkataan yang memfitnah atau tindakan yang dilakukan kepada orang lain tanpa alasan yang jelas, dendanya diatur dalam adat mungkal.

12. Kesupan  
Kesupan adalah melanggar tata tertib hukum baik Badan Pengurus maupun seseorang/perorang. Hampir sama adat melanggar adat kesupan yang membedakannya adalah tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
13. Ngabas  
Ngabas adalah mau kawin, mau pindah, mau membelis sesuatu barang dan lain-lain dan sifatnya tipuan, dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang merugikan dikenakan denda adat ngabas/tipuan dengan standar adat tipu.
14. Pembayaran adat  
Adat tidak boleh di bon (hutang) hal tersebut untuk menghindarkan berbagai masalah yang bisa terjadi sebagai akibat berhutang adat tersebut.  
Selanjutnya dalam BAB I ini akan kami jelaskan arti/istilah yang ada di dalam Suku Dayak Kumpang, dan masih banyak lagi istilah yang belum kami masukan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, serta waktu yang sangat terbatas dalam menggali istilah-istilah yang ada di Suku Dayak Kumpang.]  
Dan kami akan berusaha secara maksimal dalam kesempatan yang akan datang untuk lebih banyak perbendaharaannya lagi, serta mohon bantuan dari semua pihak untuk memasukkan hal-hal atau istilah-istilah baik kata-kata maupun kalimat yang belum terantum dalam kesempatan ini, bahkan mungkin ada kritikan dan saran sangat kami perlukan demi perbaikan selanjutnya.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

ISTILAH-ISTILAH : KATA DAN KALIMAT DALAM SUKU DAYAK KUMPANG

1. Berangkat : Adalah melanggar adat perkawinan dengan merampas istri/suami orang lain.
2. Butang : Adalah tindakan/keinginan memadu orang lain yang berstatus kawin (salah satu berstatus kawin)
3. Enselan : Adalah menggunakan darah binatang untuk menebus atas kerugian (kejadian) baik sengaja maupun tidak sengaja.
4. Mali : Adalah melanggar pantang larang umum yang telah turun temurun diamati bersama
5. Mungkal : Adalah tindakan/perkataan fitnah yang tidak beralasan.
6. Ngampang : Adalah hamil diluar nikah
7. Ngabas : Adalah mau kawin, mau pindah, mau membeli sesuatu barang dan lain-lain.
8. Kesupan : Adalah melanggar tata tertib hukum baik badan pengurus maupun perorangan.
9. Pati/Pampas : Adalah kategori denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah membunuh manusia, hewan peliharaan/ternak serta tumbuhan yang sengaja ditanam atau dipelihara.
10. Cerai/Sarak : Adalah putus hubungan antara suami/istri (sebagai pasangan yang sah).
11. mencuri : Adalah mengambil barang orang lain tanpa izin untuk dijadikan miliknya.
12. Perkosaan/Paksaan : Adalah tindakan merusak barang orang secara paksa.
13. Ancaman : Adalah perkataan adan perbuatan yang berciri-ciri ingin merusak orang lain atau dirinya sendiri tetapi belum sampai kepada tujuannya.
14. Kawin/nikah : Adalah penyatuan antara insan yang berlainan jenis, yang ditetapkan/dinyatakan berdasarkan adat untuk hidup berdampingan sebagai suami/istri.

## BAB II TENTANG PERKAWINAN

### MEMUAT ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

- Sebagai calon suami/istri umur ditetapkan/diharapkan sebagai berikut :
  - a. Pria minimal 20 tahun
  - b. Wanita minimal 18 tahun
- Adapun proses dalam rencana pernikahan yang akan berlangsung melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - A.
    1. Orang tua calon suami datang ke orang tua calon istri untuk meminang anak calon misan sebagai bakal calon menantu.
    2. Setelah ada persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dengan memilih salah satu dari ketentuan adat di bawah ini :
      - Yang perempuan masuk bilik laki-laki
      - Yang laki-laki masuk bilik perempuan
      - berdiri sendiri
    3. Menentukan waktu pernikahan secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut :
      - a. Dari pihak laki-laki meninggalkan berupa barangs ebagai ikatan pertunangan dimana waktunya ditetapkan bersama sama.
      - b. Persiapan pernikahan, orang tua kedua belah pihak menghubungi Ketua Adat Setempat.
      - c. Menentukan saksi pernikahan 2 orang.
    4. Selain persiapan dianggap matang, kemudian dari pihak orang tua calon suami bersama-sama masyarakat setempat datang beramai-ramai ke tempat calon istri dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dengan alat yang diperlukan seperti Tawak (Gong) sebanyak-banyaknya dan beberapa orang yang ditunjuk untuk mendappingi calon pengantin perempuan dan biasanya ada beberapa orang meniringi dengan tarian, untuk memeriahkan pernikahan.
    5. Setelah sampai di kampung dari calon perempuan laki-laki dan calon pengantin perempuan ditetapkan di rumah tetangga yang telah ditetapkan hingga malam harinya berlangsung pernikahan di tempat calon sang suami dengan pernikahan dipimpin oleh Ketua Adat/yang telah ditunjuk.
    6. Biaya pernikahan ditanggung oleh pihak yang dimasuk biliknya dan dari pihak yang ditinggalkan membantu suami dengan kerelaan/semuanya melalui mufakat.
    7. Yang harus hadir dalam pernikahan antara kedua mempelai, orang tua kedua mempelai, Ketua Adat setempat atau Ketua Adat kedua belah pihak mungkin berbeda kampung, kemudian dua orang saksi serta masyarakat setempat dan undangan lainnya.
  - B.
    1. Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Perkawinan
      - Kalau ada salah satu kesepakatan yang telah disepakati bersama tiak ditetapti, maka ada sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan langkah-langkah :
        - Tingkat pertama musyawarah kedua suami istri tanpa orang lain.
        - Tinakat kedua antara mereka berdua dan salah satu orang tua atau kedua orang tua suami/istri
        - Tingkat ketiga dari kedua belah pihak orang tua mengundang Badan Pengurus untuk diminta bantuannya menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut.

Tingkat ...

Tingkat keempat bila terjadi perselisihan sampai mengakibatkan perceraian, siapa yang bersalah itulah yang dianggap membuang (menolak)  
Lain-lain diatur dengan adat cerai.

2. Bila ketidak serasian dalam pernikahan menurut kedua belah pihak baik suami/istri dimusyawarahkan bersama-sama kedua orang tua, hal tersebut bisa cerai dengan sebutan cerai semenang (tanpa saksi hukum)

### BAB III TENTANG PERCERAIAN

- A. 1. Sebab-sebab perceraian
- Cerai semenang tidak ada sanksi hukum
  - Cerai laki muai bini atau sebaliknya, dikenakan hukum sesuai dengan kesalahan.
  - Cerai mati
2. Ketentuan hukum adat percerain, cerai karena :
- Cerai semenang tika ada sanksi hukum
  - Cerai laki muai bini dihukum sebesar Rp. 100.000,- ditambah kesupan
  - Cerai bini muai laki dihukum sebesar Rp. 100.000,- ditambah kesupan
  - Cerai mati karena adat balu, berupa penyelapat, pekeras dan enselan.  
Mati waktu gawai kena adat tinseng pendig berupa piring, kapas dan umat enselan dari orang yang gawai kepada keluarga yang meninggal.

B. Standar Adat

Dalam standar adat Suku Dayak Kumpang telah ditetapkan melalui musyawarah sebagaimana tersebut di atas dan dalam standar adat tersebut mencakup segala kasus yang terjadi, baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan alam dan dengan petara sebagai pencipta alam semesta.

Sebelum memulai penyelesaian kasus/perkara terlebih dahulu yang punya kasus/perkara harus bayar uang sapu meja kepada Badan pengurus ditambah kesupan kampung an Kesupan badan Pengurus untuk uang sapu meja dikenakan Rp. 15.000,-/kasus.

Tingkat Kesalahan

1. Salah Basa
  - a. Salah basa ringan hukumannya sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Salah basa menengah hukumannya sebesar Rp. 12.500,-
  - c. Salah basa berat hukumannya sebesar Rp. 25.000,-
2. Kawin Mali
  - a. Mali sibal memberi tanda untuk beralih kekerabatan
  - b. Mali jauh dikenakan hukumannya sebesar Rp. 50.000,-
  - c. Mali dekat dikenakan hukumannya sebesar Rp. 100.000,-
3. Butang
 

a. Butang mulut dihukum sebesar	Rp. 15.000,-
b. Butang rangkai dihukum sebesar	Rp. 37.000,-
c. Butang sepiak dihukum sebesar	Rp. 75.000,-
d. Butang nyerakup dihukum sebesar	Rp.150.000,-
e. Butang dengan bini sendiri dihukum sebesar	Rp. 75.000,-
4. Berangkat
  - a. Berangkat tunang belum ditetapkan besar hukumannya
  - b. Berangkat tunang dihukum sebesar Rp. 75.000,-
  - c. Berangkat sebelah dihukum sebesar Rp. 150.000,-
  - d. Berangkat nyerakup dihukum sebesar Rp. 300.000,-

Penjelasan apabila yang perempuan berangkat dalam keadaan hamil, pihak laki-laki tetap membayar alat pelanja kasung sebesar Rp. 50.000,- dan adat penampal dalam sebesar Rp. 100.000,-

5. Ngampang ...

5. Ngampang
  - a. Ngampang dikenakan hukuman sebesar Rp. 300.000,-
  - b. Nagampang laban dikenakan hukuman sebesar Rp. 600.000,-
  
6. Adat Pencurian
  - a. Barang ditanah dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Barang dirumah dikenakan hukuman sebesar Rp. 5.000,-
  
7. Perkosaan
  - a. Merusak hak milik orang lain dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,- ditambah ganti rugi.
  - b. Memperkosa anak dibawah umur dikenakan hukuman sebesar Rp. 200.000,-
  - c. Memperkosa sudah cukup umur dikenakan hukuman sebesar Rp. 100.000,-
  
8. Pati Lalau
  - a. Lalau kayu biasa
    - Tidak beringap dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-
    - Peringap dikenakan hukuman sebesar Rp. 70.000,-
  - b. Lalau kayu tapang atau sejenisnya
    - Tidak beringgap dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,-
    - Peringgap dikenakan hukuman sebesar Rp. 140.000,-

Penjelasan : Pati/Hukum tetap dibayar sedangkan kayu tersebut tetap menjadi hak milik pertama/yang punya.
  
9. Pati Buah-buahan :
  - a. Kubal dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
  - b. Kemantik dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-/pokok
  - c. Ucung dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,-/pokok
  - d. Bambu betang dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,-/pokok
  - e. Cempedak dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 15.000,-/pokok
  - f. Mawang muda dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-/pokok
  - g. Tumbuhan hutan yang dipelihara baik untuk konsumsi buahnya maupun untuk kebutuhan lainnya tetap dikenakan pati sesuai dengan jenisnya.
  
10. Pati tanaman perkebunan
  - a. Karet yang berhasil dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-/pokok
  - b. Lada ganti ruginya disesuaikan dengan musyawarah kedua belah pihak atau Badan Pengurus.
  - c. Kelapa dikenakan hukuman sebesar Rp. 30.000,-/pokok
  - d. Pinang dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,-/pokok
  - e. Kopi, koko dan sejenisnya dikenakan berdasarkan mufakat oleh Badan Pengurus atau kedua belah pihak.
  - f. Untuk komoditi perkebunan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan dimusnahkan apabila ada kasus/permasalahan.
  
11. Pati Tanam Tumbuh Komoditi Kehutanan, seperti :
  - a. Kayu belian dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-/keliling
  - b. Menyatak dan sejenisnya dikenakan hukuman sebesar Rp. 2.500,-/keliling
  - c. Tengkwang dikenakan hukuman sebesar Rp. 25.000,-/batang

12. Pati ...

12. Pati Tanaman Pangan
- a. Padi dikenakan hukuman sebesar Rp. 1.000,-/rumpun
  - b. Ubi kayu dikenakan hukuman sebesar Rp. 500,-/keliling
- Penjelasan tanaman pangan yang belum masak disini akan ditentukan apabila aa kasus/masalah yang timbul.
13. Pati hewan peliharaan
- a. Hewan peliharaan dikenakan hukuman sebesar Rp. 5.000,-/ekor
  - b. Hewan ternak/ternak besar Rp. 10.000,- ditambah dengan tafsiran harga yang berlaku di pasaran.
14. Pati Manusia
- a. Pati nyawa manusia secara penuh sebagai berikut :
    - Tubuh diganti/dinilai dengan tajau
    - Kepala diganti/dinilai dengan engkuna
    - Suara diganti /dinilai dengan ketawak (gong)
    - Tulang diganti/dinilai dengan besi
    - Urat diganti/dinilai dengan benang
    - Mata diganti/dinilai dengan pelaga
    - Kulit diganti/dinilai dengan puak kumbuk
    - Napas diganti/dinilai dengan sumpit
    - Tangan diganti/dinilai dengan pedang

Penjelasan untuk biaya penguburan dan lai-lain akan dimusyawarahkan dari pihak pertama dan kedua.
  - b. Pati Nyawa Setengah
    - Ada pampas sengaja
    - Aa pampas tidak sengaja
    - Ditambah biaya berobat ditanggung oleh pihak kedua (yang membuat masalah).
  - c. Biaya penguburan dihitung separuh dari Pati Nyawa Penuh
  - d. Penagang tangkap sebesar Rp. 5.000,-/kasus
15. Adat Tenung
- Mati ditempat orang atau menus orang harus memberi adat tenung menua, yaitu :
- Uang sebanyak yang ditetapkan Badan Pengurus
  - Tempayan, besi, piring, penyelapat dan ayam.
16. Ancam
- a. Mengancam dengan mulut dikenakan hukuman sebesar Rp. 6.000,-
  - b. Mengancam dengan :
    - Senjata api dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,- (ancaman berat)
    - Benda tajam dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,- (ancaman ringan).
17. Adat Pemungkal
- a. Mungkal berat Rp. 15.000,-
  - b. Mungkal ringan Rp. 10.000,-
18. Adat pengacau
- a. Mengacau dengan mulut dikenakan hukuman sebesar Rp. 15.000,-
  - b. Mengacau dengan perbuatan dikenakan hukuman sebesar Rp. 20.000,-

19. Adat Ngabas
  - a. Ngabas bilik (kawin) dikenakan hukuman sebesar Rp. 50.000,-
  - b. Ngabas rumah dikenakan hukuman sebesar Rp. 10.000,-
  
20. Kesupan
  - a. Kesupan umum sebesar Rp. 4.000,-
  - b. Kesupan mertua atau sederajat sebesar Rp. 5.000,-
  - c. Kesupan RT (Ketua RT) sebesar Rp. 3.500,-
  - d. Kesupan Kepala Dusun sebesar Rp. 4.500,-
  - e. Kesupan Kepala Desa sebesar Rp. 6.000,-
  - f. Kesupan Ketua Adat sebesar Rp. 6.000,-
  - g. Kesupan Temenggung sebesar Rp. 10.000,-
  - h. Kesupan Pang Rang Adat sebesar Rp. 12.000,-
  - i. Kesupan Kampung sebesar Rp. 3.000,-
  - j. Kesupan Penuntut sebesar Rp. 2.500,-

Demikian Hukum Adat Suku Dayak Kumpang, ini masih jauh dari sempurna namun satu waktu akan ada perbaikan/penambahan kalau ada kasus yang timbul dan juga tidak menutup kemungkinan ada pengurangan apabila dipandang perlu oleh masyarakat Dayak Ketemenggung Mandau.

Ditetapkan :  
Pada Tanggal : 12 Desember 2001

KETUA KOMISI

ttd

GEORGE DAWAL

# HUKUM ADAT SUKU EMBARAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam hukum adat Embarak yang dimaksud dengan :

- a. Salah basa adalah kesalahan yang berwujud atau berbentuk kata-kata, gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang sifatnya negatif ditujukan kepada orang lain, terdiri dari salah basa berat, salah basa sedang, salah basa ringan yang nilainya sebagai berikut :
  - Salah basa berat sebesar Rp. 25.000,-
  - Salah basa sedang sebesar Rp. 12.500,-
  - Salah basa ringan sebesar Rp. 10.000,-
- b. Mali adalah kesalahan yang melanggar pantang/larangan umum yang telah turun temurun dianut bersama, misalnya merusak situs dan lingkungan, kuburan, kawin dengan yang bukan jenjang kekerabatan, salah mendirikan rumah dan lain-lain yang terdiri dari :
  - Mali berat dengan denda : 7 ekor babi, dan 1 ekor harus tiga renti sedangkan yang 6 ekor tidak dibatas, 1 ekor ayam nipan 3 x 7 buah piring pedarak, kemudian aat menua sebesar Rp. 60.000,- waktu pembukaan berurusan 1 buah tempayan, 1 bilah parang, 1 lembar kain, 1 ekor ayam ditambah kesopon pengurus, misalnya : Temenggung sebesar Rp. 12.500,-
  - Mali sedang dengan denda 7 ekor babi, dan 1 ekor 2 renti sedangkan yang lain (6 ekor tidak terbatas) hukuman lain sama dengan di atas.
  - Mali ringan denda : 5 ekor babi, 1 ekor babi harus 1renti, sedangkan 4 ekor yang lainnya tidak terbatas, hukuman lainnya sama dengan di atas.
- c. Berangkat adalah melanggar adat perkawinan dengan merampas istri atau suami orang lain yang terdiri dari :
  - Berangkat Tulang didenda sebesar Rp. 150.000,- ditambah adat mali
  - Berangkat sebelah didenda sebesar Rp. 150.000,-
  - Berangkat Nyerakup didenda sebesar Rp. 3000.000,-
- d. Ngampang adalah hamil diluar nikah, terdiri dari :
  - Ngampang biasa didenda sebesar Rp. 150.000,- ditambah bila mali ditambah adat mali
  - Ngampang sendiri (kediri) didenda, perempuan harus menanggulangi ketentuan adat yang berlaku sendiri sesuai dengan adat ngampang
  - Bila Badan Pengurus tidak tegas, maka dituduh menjadi bapa (apai) ampang.
- e. Perceraian adalah putus hubungan antara suami istri atau istilah lain berpisah dengan dasar keputusan adat oleh sebab tertentu, terdiri dari :
  - Cerai semang adalah verai yang tidak ada hukum
  - Cerai laki muai bini didenda Rp. 50.000,- dan barang-barang dibagi sesuai dengan keputusan badan pengurus dan harus memenuhi adat penampal dalam bila telah beranak.
  - Cerai bini muai laki didenda sebesar Rp. 50.000,- dan bini tidak berhak menuntut adat penampal dalam.
  - Cerai laki muai bini sedang hamil didenda Rp. 50.000,- ditambah belanja kandung Rp. 60.000,-
  - Untuk cerai laki muai bini, bini muai laki dan laki muai bini sedang hamil berlaku larangan kawin selama tiga bulan sepuluh hari.

e. Butang ...

- f. Butang adalah kesalahan yang sifatnya zinah khusus untuk orang yang sudah bersuami istri terhadap orang lain terdiri dari :
- Butang rangkai didenda sebesar Rp. 75.000,- tambah kesopan
  - Butang basah sepihak didenda sebesar Rp. 150.000,- ditambah kesopan
  - Butang basah nyerakup didenda sebesar Rp. 300.000,- ditambah kesopan. Untuk kesalahan yang mendekati butang tapi belum terbukti digolongkan kedalam salah basa sesuai dengan tingkatan dan bentuknya.
- g. Mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa ijin dijadikan barang miliknya sendiri terdiri dari : mencuri besar-besaran didenda sebesar Rp. 50.000,- barang diganti sama atau uang setara nilai tambah kesopan.
- Mencuri menengah didenda sama dengan di atas
  - Mencuri ringan denda sama dengan diatas.
- h. Perkosaan adalah merusak barang orang lain secara paksa termasuk orang
- Untuk perkosaan barang didenda sesuai nilai barang yang dirusak
  - Untuk perkosaan orang didenda sesuai dengan hukum perkosaan pidana untuk anak-anak dibawah umur 15 tahun dan di atas 15 Tahun (dewasa) didenda adat sebesar yang akan ditentukan oleh pengurus adat.
- i. Pati/Pampas adalah kesalahan menghilangkan nyawa/membunuh orang, hewan peliharaan, ternak, tumbuhan yang ebgaja ditanam atau dipelihara, juga dikenakan kepada orang yang sengaja merusak kuburan atau pendam. Terdiri dari :
- Pati lalau : 1. Lalau kayu biasa tidak perigap didenda sebesar /batang  
2. Lalau kayu biasa perigap didenda sebesar /batang  
3. Lalau kayu tapang atau sejenis didenda sebesar /batang
  - Pati Tengkawang : 1. Untuk 4 kelilimh ke bawah didenda sebesar Rp. 5.000,-/batang  
2. Untuk 4 keliling ke atas (8 jengkal ke atas) didenda sebesar Rp. 2.500,- /keliling (2.500 tiap dua jengkal) diukur oleh si pemilik
  - Pati Manusia : 1. Pati manusia penuh (meninggal) sebesar Rp.  
2. Setenabus pati manusia (korban cedera) sebesar Rp. Ditambah biaya pengobatan sampai sembuh.
  - Pati Hewan : 1. Hewan peliharaan didenda sebesar harga hewan ditambah dengan hukum salah basa sesuai tingkat kesalahannya.  
2. Hewan ternak denda sama dengan di atas.
- j. Ngabas bilik adalah kesalahan karena tiak jadi tingal di tempat mertua sesuai janji yang telah dibuat saat pernikahan dikarenakan denda salah basa besar.
- k. Kesopan adalah melanggar tata tertib dan hukum badan pengurus maupun perorangan. Hampir semua pelanggar adat kesopan, besar banyaknya jenis adat kesopan yang harus dibayar :
- Temenggung : Rp. 12.500,-
  - Kepala Desa : Rp. 5.000,-
  - Ketua Adat : Rp. 4.000,-
  - Kepala Dusun : Rp. 5.000,-
  - Ketua RT : Rp. 4.000,-
  - Kesopan Umum : Rp. 3.000,-  
(jika diperlukan)

## PASAL 1

### TENUNG MENUA (LINTAS HUKUM) ANTAR SUKU

#### AYAT 1

##### MEMBAWA KANDUNG AMPANG

Kerumah orang lain sebelum diurus : salah disisi adat. Yang bersangkutan bisa dikenakan adat serendah-rendahnya enselan dan setinggi-tingginya sama dengan mali ringan, atau berdasarkan ketetapan Badan Pengurus kedua belah pihak setelah melalui pertimbangan.

#### AYAT 2

##### BUTANG NGAMPANG

Yaitu perempuan dihamili oleh laki-laki yang sudah/sedang punya istri. Kesalahan butang dan kesalahan ngampang sama dituntut dengan ditambah ketetapan Badan Pengurus.

#### AYAT 3

##### ADAT MUFAKAT

Sebelum persoalan jatuh kepada perkara (diperkarakan). Mufakat dibenarkan tapi kesalahan yang telah bermata mufakatnya harus di depan Badan Pengurus hanya besar hukum adatnya betul-betul berdasarkan musyawarah. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus.

#### AYAT 4

##### MEMBUAT KESALAHAN DALAM WILAYAH HUKUM ADAT ORANG LAIN

Yang bersangkutan dituntut dengan adat dimana ia melakukan kesalahan tersebut atau berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

#### AYAT 5

- A. Tuba (Nuba) Adat atau nuba umum mempunyai Kepala Nuba (panitia nuba) semua peraturan tata tertib nuba yang telah disepakati bersama diumumkan oleh Kepala Nuba.
- B. Nuba dengan racun dilarang adat
- C. Nuba lokal harus memberi tahu orang yang bermukim atau berpangkalan disebelah hilir kita.
- D. Alat penangkap ikan yang sedang dipasang orang tidak boleh diluncurkan tuba.
- E. Pelanggaran nuba bisa dikenakan adat serendah-rendahnya salah basa. Dan setinggi-tingginya sama dengan mampas.  
Atau apabila orang sampai mati kena tuba dituntut pati nyawa atau ditambah dengan ketetapan badan pengurus.

#### AYAT 6

##### ADAT BERIKAN DAN NGEMUAH

Orang kaki bukit mengatur peraturan memuah. Orang tepi sungai mengatur peraturan berikan.

#### AYAT 7

##### MASA BAKTI PENGURUS ADAT

Masih secara alami belum ada ketetapan musyawarah.

#### AYAT 8

Berikan/berburu/memasang perangkap binatang wilayah hukum adat orang lain tanpa minta ijin bisa didenda serendah-rendahnya sama dengan salah basa dan setinggi-tingginya sama dengan pampas.

AYAT 9 ...

## AYAT 9

Yang memilih dan memberhentikan pengurus adat adalah masyarakat yang dipimpinya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

## AYAT 10

Badan pengurus yang sedang cacat hukum adat tidak berhak mengurus adat sebelum ia menyelesaikan urusannya dengan baik.

## AYAT 11

Keputusan yang dinilai cacat hukum adat tidak bisa diterima sebagai ketetapan hukum adat.

## AYAT 12

Adat meninggal di tempat orang lain sudah dihapus para pengurus adat masa lalu namun persyaratan malinya dimusyawarahkan waktu kejadian.

## AYAT 13

Melahirkan ditempat orang lain disesuaikan dengan pantang rumah

## AYAT 14

Kawin/cerai antara suku diatur berdasarkan mufakat kedua suku/menua bersangkutan.

## AYAT 15

Merancang kerusuhan antara suku bisa didenda serendah-rendahnya setengah pati.

## AYAT 16

Struktur adat dayak Ketungau Hulu terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Adat
- b. Temenggung Kepala Adat
- c. Ketua Adat
- d. Perangkat adat masing-masing

## AYAT 17

Yang melantik dan memberi SK pengurus adat :

- a. Melantik/memberi SK Ketua Adat adalah temenggung Kepala Adat
- b. Yang melantik dan memberi SK kepada Temenggung Kepala Adat adalah Ketua Dewan Adat
- c. Yang melantik dan memberi SK kepada Ketua dewan Adat Panitia pemilihan dewan Adat
- d. Perangkat adat diangkat/ditunjuk/dibantu oleh Ketua atau kepala adat yang bersangkutan.

## PASAL 2

## TENUNG MENUA ANTARA AGAMA

## AYAT 1

Menikah antara agama salah satu harus mengalah atas mufakat kedua mempelai. Orang tua kedua belah pihak dan orang lain sebaiknya menerima apa adanya.

## AYAT 2

Bila kedua mempelai masing-masing tidak mau mengalah tapi mereka sama-sama nekat tidak mau dibatalkan maka kedua pihak orang tua dan seagama harus mengijinkan adat untuk menikahnya yang selanjutnya baik pemindahan maupun pembinaan menyusul setelah menikah.

AYAT 3 ...

**AYAT 3**

Bila mereka dipaksa gagal oleh pihak kedua, ketiga dan seterusnya kalah akibat yang timbul maka tanggung sepenuhnya kepd pihak yang mengalahkan.

**AYAT 4**

Apabila orang tua berkeras harus menjadi penentu/kemauan orang tua harus jadi maka orang tua bersangkutan menanggung semua resiko yang terjadi dan bisa ditambah dengan denda melanggar adat basa orang banyak.

**AYAT 5**

Pindah agama sepanjang itu keputusan hati nuraninya tanpa hasutan, bujukan, paksaan adalah hak azasinya dan tidak boleh diganggu gugat.

**AYAT 6**

Memaksakan kehendak kepada orang lain salah disisi adat yang bersangkutan bisa dikenakan adat pemaksaan.

**AYAT 7**

Cara pandang antara agama diwujudkan dengan saling menghormati.

**AYAT 8**

Solidaritas antara agama harus ada, tapi harus ada batas-batasnya.

**AYAT 9**

Menghina/melecehkan/menghasut/menipu/merancang kerusuhan terhadap agama lain dan lain-lain tehnis yang menjurus kepada bentrok sosial, mental dan fisik.

Bisa dikenakan hukum adat serendah-rendahnya sama dengan pampas.

**AYAT 10**

Perselisihan antara pemeluk agama harus diselesaikan secermat mungkin.

**AYAT 11**

Terhadap organisasi agama baru yang datang dengan kebaikan asli yang ada padanya harus kita terima sebagai patner bukan sebagai musuh.

PASAL III  
TENUNG MENUA ANTARA NEGARA

AYAT 1

Semua permasalahan yang timbul antara negara, masyarakat dan adat berkerja sama dengan pihak Pemerintah.

AYAT 2

Kawin antar Negara

Persoalan yang menyangkut adat adalah urusan adat tapi persoalan yang menyangkut peraturan negara adalah urusan pemerintah.

AYAT 3

Apabila rakyat negara lain melakukan pelanggaran adat wilayah adat kita yang bersangkutan harus bertanggungjawab membayar sangsi adat yang kita hendaki terhadapnya atau kita serahkan kepada pihak pemerintah atau kedua-duanya.

AYAT 4

Apabila warga negara asing masuk tanpa ijin kewilayah kita dengan maksud dan tujuan jelas dan dinilai bisa dipercaya serta bila orang tersebut masih keluarga atau kenalan dekat, perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita, masuk tanpa ijin ke wilayah mereka kalau orang tersebut tidak kita kenal apalagi kalau kita curiga maka orang tersebut harus cepat-cepat kita perintahkan melaporkan diri kepada pihak yang berwajib. Setelah 24 jam tidak juga diindahkannya maka yang bersangkutan kita usir pulang atau kita serahkan kepada yang berwajib.

AYAT 5

Bila warga negara asing berusaha apa saja didaerah kita tanpa ijin yang jelas maka tidka bisa kita terima sebatas lebih dari 24 jam.

AYAT 6

Apabila ada yang berani melindungi menyembunyikan orang asing ditempatnya maka bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab terhadap semua permasalahan yang timbul sebagai akibat orang asing tersebut.

AYAT 7

Apabila warga negara asing masuk ngabang ke wilayahan kita, kita perlakukan seperti memperlakukan waktu kita ngabang ke wilayah mereka hanya selama mereka berada di wilayah adat kita, mereka harus tunduk kepada peraturan adat kita.

AYAT 8

Masyarakat adat bersama pemerintah harus siap dan mampu menjaga teritorial wilayah kita dan harus siap mngamankan semua kekayaan alam wilayah yang kita miliki.

AYAT 9

Tanah dan wilayah tempat kita tinggal adalah sumber kehidupan kita dan anak cucu kita tergantung sebab itu barang siapa yang ingin menjamahnya harus berhadapan dengan kita terlebih dahulu, harus kita jaga dan kita pertahankan sampai keitik darah penghabisan.

PASAL IV ...

PASAL IV  
ADAT TENUNG MENUA BARU

AYAT 1

Akibat negara kita tidak stabil maka kita tidak bisa berharap banyak kepada potensi negara yang teorinya menghangatkan tapi prakteknya dirasakan sangat merugikan oleh sebab itu tidak ada pilihan lain. Kita harus bersatu di dalam kesatuan wilayah adat kita Ketungau Hulu baik dimasa labil maupun dimasa stabil.

AYAT 2

Anggaran yang timbul akibat adanya kesatuan Adat Ketungau Hulu, dibebankan kepada masyarakat adat Ketungau Hulu.

AYAT 3

Administrasi dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tingkat Ketua Adat ketingkat Temenggung sampai ketingkat Dewan Adat demikian juga masalah keamanan dan ketertiban dalam kaitannya dengan administrasi adat.

AYAT 4

Melestarikan/mengembangkan adat, basa dan segala bentuk kesenian daerah/budaya tradisional alah menjadi program utama pengurus adat Kecamatan Ketungau Hulu.

AYAT 5

Kata istilah Dewan Adat, Temenggung kompleks dan Ketua Adat perlu dikembalikan kepada nama asli tradisionalnya untuk menghindari kesalahan pemahaman.

AYAT 6

Pengurus adat dan masyarakat adat harus patuh dan taat serta menjunjung tinggi keputusan bersama, keputusan adata dan senantiasa melaksanakan adat basa dalam praktek kehidupan sehari-hari.

AYAT 7

Setiap insan beradat harus berani mengakui kesalahan dan secara jujur menebus kesalahan berdasarkan keputusan adat.

AYAT 8

Setiap kerja sama antara pengurus baik vertikal maupun horisontal dan antara semua pengurus adat dan pihak pemerintah yang terkait sebagai mitra kerja.

AYAT 9

Sebagai warga negara dan masyarakat adat harus siap mengamankan semua arsip adat dan arsip negara yang ada diwilayah masing-masing.

AYAT 10

Bila jalan darat dapat difungsikan kita harus berhati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta peraturan jalan raya lainnya yang berlaku dan dapat dilakukan.

AYAT 11

Bila ada permasalahan sebagai akibat adanya jalan darat jangan ditinggalkan adat setempat sepanjang belum terjangkau oleh penegak hukum Undang-Undang negara.

AYAT 12

Apabila suatu kendaraan menabrak manusia, binatang peliharaan dan barang orang lain jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan dulu kepada badan pengurus yang berwenang.

AYAT 13 ...

## AYAT 13

Barang siapa yang secara sengaja membuat rintangan di jalan bisa didenda serendah-rendahnya salah basa dan setinggi-tingginya sama dengan pampas.

## AYAT 14

Pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas akan didenda sesuai dengan tingkat pelanggaran.

## AYAT 15

Pengendara yang menabrak manusia, binatang peliharaan dan barang orang lain akan didenda sesuai dengan tingkat kerusakan dan unsur kesengajaan.

## AYAT 16

Masyarakat adat harus secara sadar ikut menjaga kelestarian jalan raya dalam kewasannya masing-masing.

## AYAT 17

Jalan raya adalah fasilitas umum sebab semua pemakaiannya harus cermat.

## AYAT 18

Meninggalkan cedera kibat berusaha mengelak menangkis manusia, binatang peliharaan dan barang orang lain adalah tanggung jawab super karena super harus tahu persis situasi kondisi kendaraan dan jalan tidak bisa melaju, pelan tidak bisa pelan berhenti dulu sebentar.

## AYAT 19

Barang siapa secara sengaja merusak jalan didenda sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat akibat yang bisa ditimbulkannya.

-----

Adat Tenung Menua (Lintas Hukum Adat) ini adalah hasil keputusan musyawarah Adat Dayak Kecamatan Ketungau Hulu ke -III di Senaning tanggal 10 s/d 12 Desember 2001.

Ditetapkan di Senaning  
Tanggal 12 Desember 2001

Ketua,

LIZEL SABAT